

**KEWENANGAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*
DALAM MENERBITKAN SURAT PERINTAH
PENANGKAPAN TERHADAP KASUS KEJAHATAN PERANG
(STUDI KASUS: BENJAMIN NETANYAHU)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Hayati Marina Pade Matondang
NPM: 2206200416**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT DALAM MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TERHADAP KASUS KEJAHATAN PERANG (STUDI KASUS: BENJAMIN NETANYAHU)




NAMA : HAYATI MARINA PADE MATONDANG

NPM : 2206200416

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM INTERNASIONAL

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Tanggal 20 April 2026.

Dosen Penguji

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <u>Dr. Harisman, S.H., M.H.</u> NIDN: 0103047302 | <u>Hj. Rabiah Z Hrp, S.H., M.H.</u> NIDN: 0120076501 | <u>Mirsa Astuti, S.H., M.H.</u> NIDN: 0105016901 |

**Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HAYATI MARINA PADE MATONDANG
NPM : 2206200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT DALAM MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TERHADAP KASUS KEJAHATAN PERANG (STUDI KASUS: BENJAMIN NETANYAHU)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z HRP, S.H., M.H.
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

1.

3.

2.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 20 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : HAYATI MARINA PADE MATONDANG
NPM : 2206200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
DALAM MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
TERHADAP KASUS KEJAHATAN PERANG (STUDI KASUS:
BENJAMIN NETANYAHU)**

Penguji : 1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN: 0103047302
2. Hj. RABIAH Z HRP, S.H., M.H. NIDN: 0120076501
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H. NIDN: 0105016901

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : HAYATI MARINA PADE MATONDANG
NPM : 2206200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
DALAM MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
TERHADAP KASUS KEJAHATAN PERANG (STUDI KASUS:
BENJAMIN NETANYAHU)

Dosen Pembimbing : . MIRSA ASTUTI, S.H., M.H./NIDN: 0105016901

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 14 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502







Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

 <http://hukum.umsu.ac.id>  fahum@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayati Marina Pade Matondang
NPM : 2206200416
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kewenangan International Criminal Court Dalam Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Terhadap Kasus Kejahatan Perang (Studi Kasus: Benjamin Netanyahu)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 24 April 2026
Saya yang menyatakan



Hayati Marina Pade Matondang



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tumblr.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HAYATI MARINA PADE MATONDANG
NPM : 2206200416
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
DALAM MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
TERHADAP KASUS KEJAHATAN PERANG (STUDI KASUS:
BENJAMIN NETANYAHU)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 10 April 2026

Pembimbing


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN. 0105016901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : HAYATI MARINA PADE MATONDANG
NPM : 2006200416
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM INTERNASIONAL
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT DALAM MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TERHADAP KASUS KEJAHATAN PERANG (STUDI KASUS : BENJAMIN NETANYAHU)
Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|----------------|---|--------------|
| 6/Oktober/2025 | Diskusi Judul. | |
| 17/10/2025 | Koreksi proposal | |
| 5/10/2025 | Perbaikan proposal | |
| 23/10/2025 | Seminar proposal | |
| 2/03/2026 | Perbaikan penulisan BAB II dan BAB III | |
| 10/03/2026 | Penyesuaian BAB III isinya dengan judul dan tambah jurnal | |
| 8/04/2026 | Perbaikan kesimpulan sesuai dengan BAB III | |
| 10/04/2026 | Bedah buku | |
| 13/4 26. | ACC Skripsi | |

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui

a.n. Dekan Fakultas Hukum

NO I

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.)

NIDN: 0105016901

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Melalui rahmat dan karunia-Nyalah penulis diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besangnya kepada kedua orang tua tercinta, Mama dan Papa, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil, doa yang tiada henti, serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Tidak lupa pula kepada teman-teman yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan sehingga penulis dapat tetap semangat dalam menyelesaikan studi ini. Untuk kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada Mama dan Papa tercinta, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mama dan Papa tercinta yang dengan penuh kesabaran telah membiayai, memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan mendoakan penulis selama menjalani pendidikan hingga selesai. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesar bagi penulis, dan selalu memikirkan

keberhasilan penulis. Khusus untuk mama ku tersayang, terima kasih atas segala pengorbanan yang mama lakukan terhadap penulis. Terima kasih karena selalu hadir untuk ku, mendoakan ku, dan merawat ku. Semoga lama hidup mu disini, melihat aku berjuang sampai akhir.

2. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Assoc.Prof.Dr. Faisal, S.H., MHum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III, Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Dengan penuh hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing saya yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan ilmiah yang sangat berharga.
5. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan staf akademik yang telah membantu urusan administrative.
6. Kepada sahabat-sahabat saya yang tersayang, Sevia Anggraini, Silvi Rinjani, dan Lidya Aulia tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa beruntungnya penulis memiliki sahabat-sahabat seperjuangan yang telah menjadi keluarga selama perjalanan akademik ini. Terima kasih karena

selalu memberikan dukungan, semangat dan bantuan terhadap penulis. Atas hal tersebut, penulis sangat bersyukur telah mengenal dan memiliki sahabat seperti kalian. Terima kasih sudah hadir di setiap langkah penulis sampai berhasil menyelesaikan skripsi.

Dengan penuh rasa syukur, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu langkah dalam perjalanan panjang menuntut ilmu. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan, namun berkat doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, setiap kesulitan dapat dilalui. Penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bahwa setiap usaha yang disertai ketekunan dan doa akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, 13 Maret 2026

Hormat saya Penulis

Hayati Marina Pade Matondang

2206200416

ABSTRAK

KEWENANGAN *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* DALAM MENERBITKAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TERHADAP KASUS KEJAHATAN PERANG (STUDI KASUS: BENJAMIN NETANYAHU)

Hayati Marina Pade Matondang

International Criminal Court (ICC) didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 dengan mandat untuk mengadili individu yang diduga melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, pelaksanaan kewenangan *International Criminal Court*, khususnya penerbitan dan penegakan surat perintah penangkapan, menghadapi berbagai tantangan kompleks di tingkat internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kewenangan *International Criminal Court* ditetapkan dalam Statuta Roma, apa saja implikasi penerbitan surat perintah penangkapan terhadap kasus kejahatan perang, serta apa saja kendala pelaksanaannya, dengan studi kasus Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif yang menggambarkan kondisi hukum secara sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, di mana peneliti menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Statuta Roma serta instrumen hukum internasional terkait. Data penelitian diperoleh dari kajian pustaka yang mencakup buku-buku teks hukum internasional, serta artikel dan jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *International Criminal Court* mempunyai kewenangan hukum, berdasarkan Pasal 58 Statuta Roma 1998, untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, karena Palestina adalah negara pihak Statuta Roma dan dugaan kejahatan terjadi di wilayah Gaza. Implikasi dari dikeluarkannya mandat ini antara lain membatasi perjalanan internasional Netanyahu, mewajibkan 124 negara partisan untuk menangkapnya, dan menyebabkan polarisasi politik global. Kendala utama dalam melaksanakan surat perintah penangkapan adalah ketergantungan *International Criminal Court* pada kerja sama negara-negara anggota, tidak adanya aparat penegak hukum, ancaman sanksi dari Amerika Serikat, dan prinsip kekebalan kepala negara yang kontroversial. Hambatan ini semakin diperumit dengan penggunaan hak veto oleh sekutu Israel di Dewan Keamanan PBB. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun otoritas *International Criminal Court* kuat, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemauan politik negara-negara di dunia.

Kata Kunci: *International Criminal Court*, Surat Perintah Penangkapan, Statuta Roma

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah | 7 |
| 2. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 3. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| B. Definisi Operasional..... | 9 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 13 |
| D. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis Penelitian | 16 |
| 2. Sifat Penelitian | 16 |
| 3. Pendekatan Penelitian..... | 17 |
| 4. Sumber Data Penelitian | 18 |
| 5. Alat Pengumpulan Data..... | 19 |
| 6. Analisis Data | 20 |
| BAB II TINJAUNA PUSTAKA | 21 |
| 1. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional | 21 |
| 2. Tinjauan Umum <i>International Criminal Court</i> | 25 |
| 3. Tinjauan Umum Kejahatan Perang | 34 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| A. Kewenangan Hukum <i>International Criminal Court</i> Dalam Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan | 36 |
| B. Dampak Penerbitan Surat Perintah Penangkapan <i>International Criminal Court</i> Terhadap Kasus Kejahatan Perang..... | 55 |
| C. Kendala Hukum <i>International Criminal Court</i> Dalam Pelaksanaan Surat Perintah Penangkapan Kasus Kejahatan Perang | 61 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 74 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 76 |
|----------------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan perang merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat pada umumnya, hal tersebut sangat dibenci oleh masyarakat internasional. Peristiwa konflik bersenjata yang dilakukan antar negara-negara di dunia merupakan bentuk pelanggaran atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional dan hukum internasional menerangkan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut telah digolongkan berdasarkan hukum internasional (*crime under international law*), yang juga menjadi kejahatan sebagai musuh bersama umat manusia (*hostis humanis generis*).¹

Kejahatan perang (*war crime*) sebagai salah satu yurisdiksi oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada negara-negara di dunia, hal ini berdasarkan dalam Pasal ayat (1) Statuta Roma yang berbunyi: “*The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes*”.²

Dalam mukadimah Konvensi tentang tidak dapat ditetapkannya Pembatasan Statuta pada Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dijelaskan juga bahwa kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan adalah di antara kejahatan-kejahatan yang paling serius dalam hukum internasional.

¹ Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 70.

² *Ibid.*

Kejahatan perang mengharamkan terdapatnya penduduk sipil maupun sarana sipil sebagai korban. Kejahatan Perang merupakan pelanggaran-pelanggaran berat dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I-II 1977 yang ditegaskan pula dalam *Article 8 Statute of Rome* 1998. Dikualifikasinya pelanggaran-pelanggaran berat dan pelanggaran HAM sebagai kejahatan perang didasarkan pada pemikiran bahwa pelanggaran-pelanggaran berat dan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa konflik bersenjata, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan antara asas kepentingan militer dengan asas kemanusiaan yang diakui sebagai hukum kebiasaan perang.³

Sebagai tanggapan terhadap berbagai kejahatan internasional yang telah terjadi, serta keberadaan pengadilan pidana internasional *ad hoc* dan hibrida sementara, dan dengan mempertimbangkan kelemahan dan keterbatasan mekanisme peradilan sebelumnya, Komisi Hukum Internasional diberi mandat untuk meneliti kemungkinan pembentukan pengadilan pidana internasional permanen. Selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, yang merupakan hasil Konferensi Diplomatik di Roma dari tanggal 15 Juni hingga 17 Juli 1998, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002.

Statuta Roma berfungsi sebagai instrumen hukum internasional yang memberikan dasar hukum bagi ICC untuk menyelidiki dan menuntut individu yang diduga melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, termasuk kejahatan perang. Lebih lanjut, Statuta tersebut juga mengatur struktur

³ *Ibid.*, halaman 71.

kelembagaan, fungsi, dan prosedur peradilan ICC, sekaligus menetapkan prinsip-prinsip hukum yang mendasari operasinya. Dengan demikian, ICC secara resmi didirikan sebagai lembaga peradilan internasional permanen dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan, dengan kantor pusat di Den Haag, Belanda.⁴

Hukum internasional harus memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat internasional. Cara untuk memberikan keadilan adalah dengan menghukum dan memberikan rasa jera kepada pelaku kejahatan internasional dengan mendirikan lembaga peradilan, salah satunya Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* selanjutnya disebut dengan ICC yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998. Sebagai suatu lembaga peradilan, ICC berfokus dalam mengadili dan memutuskan kasus-kasus kejahatan internasional yang melibatkan individu sebagai subjek hukumnya. Namun, tidak semua kasus kejahatan internasional dapat diajukan untuk diadili di ICC karena adanya batasan yurisdiksi sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Statuta Roma Tahun 1998 yang berbunyi: “*The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:*

- a) *The crime of genocide;*
- b) *Crimes against humanity;*
- c) *War crimes;*

⁴ Andi Bintang, Satrih Hasyim, Arfah Tjolleng. (2025). “Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang”. *Jurnal Dialogica*, No. 1, halaman 3-4.

d) *The crime of aggression.*”⁵

Ketentuan ini tentunya membatasi kewenangan materiil ICC, hanya kepada 4 jenis kejahatan yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. ICC berdiri atas aspirasi masyarakat internasional untuk memiliki sebuah lembaga peradilan pidana yang bersifat permanen, karena suksesnya beberapa lembaga peradilan yang bersifat *ad hoc* seperti Nuremberg Trial, Tokyo Trial, ICTY dan ICTR. Selain itu, latar belakang dibentuknya ICC adalah semakin banyaknya konflik yang terjadi di dunia internasional dimana konflik dianggap sebagai suatu hal yang merugikan. Konflik akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat internasional, dampak dari suatu konflik yang terjadi tidak hanya dirasakan kepada kedua belah pihak yang berperang, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam konflik seperti anak-anak, perempuan dan bahkan tenaga medis.⁶

Jika suatu kasus berada dalam kewenangan *International Criminal Court*, lembaga tersebut berwenang untuk mengambil langkah-langkah apa pun yang dianggap perlu dalam persiapan persidangan, termasuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk badan hukum yang dicurigai melakukan atau membantu memulai kejahatan perang internasional. Penerbitan surat perintah tersebut didasarkan pada Pasal 58 Statuta Roma 1998. “*At any time after the initiation of an investigation, the Pre-Trial Chamber shall, on the application of the*

⁵ Muamar Omar Salahuddin, Zunnuraeni, Lalu Guna Nugraha. (2025). “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penangkapan Pelaku Kejahatan Perang Dari Negara Non Anggota: Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu”. *Mataram Journal of International Law*, No. 1, halaman 51-52.

⁶ *Ibid.*, halaman 52.

Prosecutor, issue a warrant of arrest of a person if, having examined the application and the evidence or other information submitted by the Prosecutor, it is satisfied that:” Penerbitan surat perintah penangkapan tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui serangkaian prosedur administratif dan hukum yang harus dipenuhi oleh ICC sebagai lembaga peradilan, sebagaimana diatur secara jelas dalam ketentuan Statuta Roma 1998.⁷

International Criminal Court telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu atas dugaan keterlibatannya dalam kejahatan terhadap rakyat Gaza, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sejak 7 Oktober 2023. Namun, hingga saat ini, belum ada hukuman konkret yang dijatuhkan kepadanya.⁸

Berdasarkan data dari *Euro-Med Human Rights*, dampak serangan militer Israel yang terjadi pada periode 7 Oktober hingga 12 Juni 2024 menyebabkan jumlah korban tewas mencapai 45.223 orang, dimana dari jumlah tersebut 15.620 orang merupakan anak-anak, dan 10.173 orang adalah perempuan, yang dimana secara signifikan menunjukkan dampak terjadi terhadap kelompok rentan. Dilaporkan juga sebanyak 86.240 orang mengalami luka-luka akibat serangan ini.⁹

Berdasarkan tindakan-tindakan ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah menetapkan bahwa tindakan Benjamin Netanyahu yang dituduhkan

⁷ *Ibid.*, halaman 56.

⁸ Yusuf Hofni Junior Kilikily. (2025). “Tinjauan Yuridis Kedudukan International Criminal Court (ICC) Terhadap Investigasi Kasus Pelanggaran Ham Berat Palestina dan Israel”. *Jurnal Komunikasi Hukum*, No. 1, halaman 71.

⁹ Dania Tri Wulandari. (2024). “Mekanisme Penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penggunaan White Phosphorus Bomb Dalam Konflik Israel-Palestina”. *Law Journal*, No. 2, halaman 99.

melanggar ketentuan Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 7 dan 8, yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Meskipun ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya, dalam praktiknya, penangkapan tersebut menghadapi berbagai kendala. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas perdebatan hukum yang muncul dari penerbitan surat perintah tersebut, yang membutuhkan analisis hukum yang mendalam. Lebih lanjut, fakta bahwa Israel bukan negara pihak pada Statuta Roma 1998 menimbulkan pertanyaan tentang kewenangan ICC untuk menuntutnya. Meskipun secara hukum, ada kemungkinan Benjamin Netanyahu dapat diadili di ICC, pelaksanaannya sangat bergantung pada dinamika politik global yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum internasional. Selain itu, beberapa negara pihak pada Statuta Roma 1998, seperti Jerman, Prancis, Hongaria, dan Argentina, telah menyatakan penolakan mereka untuk melaksanakan penangkapan tersebut. Sikap ini pada prinsipnya bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak sebagaimana diatur dalam Statuta Roma, khususnya mengenai kewajiban untuk bekerja sama dalam proses penangkapan dan investigasi.¹⁰

Dalam perspektif Islam, perang tidak dibenarkan dilakukan secara sewenang-wenang atau melampaui batas. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 190: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

¹⁰ Adrian Maulana, et.al. (2025). "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Non-Anggota Statuta Roma: Studi Kasus Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu". *Law Research Review Quarterly*, No. 3, halaman 1153.

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan prinsip etika dalam peperangan, yaitu melarang segala bentuk pelanggaran yang menimbulkan penderitaan terhadap penduduk sipil, perusakan tanpa alasan, dan tindakan zalim lainnya. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang diatur dalam hukum humaniter internasional dan menjadi dasar bagi upaya lembaga internasional seperti International Criminal Court (ICC) dalam menegakkan keadilan atas kejahatan perang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tertarik dalam sebuah penelitian dengan judul “**Kewenangan Surat Perintah *International Criminal Court* Terhadap Kasus Kejahatan Perang (Studi Kasus: Benjamin Netanyahu)**”.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana Kewenangan Hukum *International Criminal Court* Dalam Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan?
- b) Bagaimana Implikasi Penerbitan Surat Perintah Penangkapan *International Criminal Court* Terhadap Kasus Kejahatan Perang?
- c) Bagaimana Kendala Hukum *International Criminal Court* Dalam Pelaksanaan Surat Perintah Penangkapan Kasus Kejahatan Perang?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian proposal ini, yaitu:

- a) Untuk mengetahui kewenangan hukum *International Criminal Court* dalam menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap kasus kejahatan perang.
- b) Untuk mengetahui implikasi penerbitan surat perintah penangkapan *International Criminal Court* terhadap kasus kejahatan perang.
- c) Untuk mengetahui kendala hukum *International Criminal Court* dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan kasus kejahatan perang.

3. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum internasional, khususnya dalam bidang hukum pidana internasional dan hukum tentang kejahatan perang. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai konsep kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap pelaku kejahatan internasional, terutama ketika berhadapan dengan negara yang bukan merupakan pihak pada Statuta Roma. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, peneliti, maupun mahasiswa hukum dalam memahami dinamika penerapan kewenangan ICC serta implikasinya terhadap prinsip kedaulatan negara dan penegakan keadilan internasional.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat internasional mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi ICC dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap pelaku kejahatan perang. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi negara-negara pihak Statuta Roma dalam memperkuat mekanisme kerja sama internasional untuk mendukung efektivitas pelaksanaan keputusan ICC. Penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya supremasi hukum internasional dalam menegakkan keadilan bagi korban kejahatan perang di seluruh dunia.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Kewenangan Surat Perintah *International Criminal Court* Terhadap Kasus Kejahatan Perang (Studi Kasus: Benjamin Netanyahu)”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditemukan:

1. Kewenangan, yang dimaksud dengan kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang.¹¹ Kewenangan adalah hak untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh seorang pejabat atau lembaga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga berkaitan dengan kompetensi untuk melaksanakan tindakan hukum sesuai dengan aturan formal yang telah ditetapkan, dan oleh

¹¹ Hariyanto. (2020). “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Volkgeist*, No. 2, halaman 107.

karena itu dapat dipahami sebagai kekuasaan formal yang melekat pada pejabat atau lembaga tersebut.¹²

2. Surat perintah penangkapan, yang dimaksud dengan surat perintah penangkapan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Pra-Persidangan / *Pre-Trial Chamber* ICC sebagaimana diatur dalam Pasal 58 (1) Statuta Roma, melalui permohonan Jaksa Penuntut, yang menetapkan bahwa terdapat alasan yang masuk akal (*reasonable grounds*) untuk meyakini bahwa seseorang telah melakukan kejahatan. SPP ini menyebutkan identitas tersangka, peristiwa yang dituduhkan, dan kriminalitas yang bersangkutan; berlaku hingga dicabut oleh Pengadilan dan menjadi dasar bagi negara-negara pihak untuk melakukan penahanan dan penyerahan. SPP ini memiliki tiga fungsi utama, yakni (i) memastikan kehadiran tersangka di sidang; (ii) mencegah penghalangan atau pengendapan investigasi atau proses pengadilan; atau (iii) mencegah tindak lanjut kejahatan yang sama atau terkait.¹³
3. ICC, yang dimaksud dengan ICC adalah Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks hukum pidana internasional adalah suatu Badan Peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa

¹² Ardiansyah, *Dinamika Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Awal Masa Orde Baru Hingga Era*, (Skripsi, *Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2024), halaman 13.

¹³ Statute of the International Criminal Court, *Rome Statute of the International Criminal Court*, United Nations Treaty Series, Vol. 2187, No. 38544, 1998, Article 58, diakses dari <https://treaties.un.org/doc/treaties/1998/07/19980717%2006-33%20pm/english.pdf> pada 06 November 2025.

untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana atau kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 (*Statute of Roma* 1998) yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma Pada tanggal 15-17 Juli 1998. Dalam konferensi tersebut telah dihadiri oleh perwakilan masing-masing negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia ataupun utusan-utusan dari organisasi pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Setelah diatur di dalam Statuta Roma tahun 1998 dan mulai diberlakukan ketentuan di dalamnya, Mahkamah Pidana Internasional secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen (tetap) dengan tugas, fungsi serta kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) berkedudukan di Den Haag, Belanda.¹⁴

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah organisasi internasional yang berfungsi sebagai lembaga peradilan. Organisasi internasional dipahami sebagai entitas yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional atau instrumen hukum lainnya, tunduk pada hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum sendiri. ICC memenuhi kedua unsur tersebut. Pertama, ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998, yang mencerminkan komitmen kolektif negara-negara pihak untuk membentuk mekanisme peradilan pidana internasional. Kedua, ICC memiliki kedudukan hukum independen dalam sistem hukum internasional, terpisah dari negara-negara

¹⁴ Anis Widyati, *Op.cit.*, halaman 150.

pendirinya, sehingga memungkinkan ICC untuk menjalankan fungsi dan kekuasaannya secara independen.¹⁵

4. Kejahatan perang, yang dimaksud dengan kejahatan perang adalah pelanggaran hukum perang yang tergolong pelanggaran hukum perang dapat dilakukan terhadap bangsa, masyarakat sipil atau militer, ataupun terhadap harta benda. Sementara itu, pelanggaran berat hukum perang merupakan tindak pidana internasional. Beberapa ketentuan dalam Konvensi yang mengatur tentang pelanggaran hukum perang sebagai tindak pidana internasional adalah Pasal 49, 50, 129, dan 146. Selain empat Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran hukum perang ini juga diatur dalam dua protokol tambahan. Kedua hukum perang internasional ini mewajibkan kepada negara-negara penandatangan (*signatory states*) untuk menghukum atau mengekstradisikan pelaku. Dengan demikian, kejahatan yang diatur oleh pasal-pasal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan negara terhadap tindak pidana ini.¹⁶ Kejahatan perang merupakan suatu tindakan yang berdasar pada suatu tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan yang ada di dalam suatu konflik bersenjata. Adapun istilah “kejahatan perang” lebih tepat dipahami bukan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum perang (dalam arti sempit), melainkan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter.¹⁷

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, M. Fatahillah Akbar, Devita Kartika Putri, 2024, *Hukum Pidana Internasional*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 207-208.

¹⁶ Oentoeng Wahjoe, 2011, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: Penerbit Erlangga, halaman 50.

¹⁷ Mirsa Astuti, 2024, *Hukum Humaniter Internasional*, Umsu Press: Medan, halaman 82.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai kejahatan perang dalam hukum internasional bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kejahatan perang dalam hukum internasional sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via* internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “Kewenangan Surat Perintah ICC Terhadap Kasus Kejahatan Perang (Studi Kasus: Benjamin Netanyahu).”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi oleh Muhammad Rizky Afandi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2025) dengan judul “Upaya *International Criminal Court* (ICC) Terhadap Kejahatan Perang Perspektif Siyasah Kharijiyyah Dan Hak Asasi Manusia”. Skripsi ini membahas tentang upaya *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan meninjau dari perspektif Siyasah Kharijiyyah dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di sini penulis fokus kepada bagaimana kewenangan ICC menurut Hukum Internasional dalam kejahatan

perang dan membahas terkait kendala yurisdiksi ICC dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan.

2. Skripsi oleh Fachira Najwa Azzahra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2025) dengan judul “Kewenangan International Criminal Court Untuk Mengadili Individu yang Terlibat Dalam Konflik Israel dan Hamas yang Diduga Melakukan Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sesuai Surat Perintah Penangkapan *International Criminal Court* Nomor ICC-01/18”. Skripsi ini membahas mengenai kewenangan ICC (*International Criminal Court*) untuk mengadili para individu dalam konflik Israel dan Hamas yang diduga melanggar kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC pada 2024 lalu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta dianalisis dengan cara kualitatif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di sini penulis fokus kepada bagaimana kewenangan ICC menurut Hukum Internasional dalam kejahatan perang dan membahas terkait kendala yurisdiksi ICC dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan.
3. Skripsi oleh Aldi Rahman mahasiswa Fakultas Bisnis Hukum Dan Pendidikan Universitas Nusa Putra Sukabumi (2025) dengan judul “Analisis Yuridis Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) Terkait Kasus Surat Perintah Penangkapan Vladimir Putin”. Skripsi ini membahas tentang kedudukan ICC dalam mengeluarkan surat perintah

penangkapan terhadap Putin dan pelaksanaan penangkapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan mempelajari literatur hukum, peraturan tentang hukum pidana internasional, perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum yang berlaku. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di sini penulis fokus kepada bagaimana kewenangan ICC menurut Hukum Internasional dalam kejahatan perang dan membahas terkait kendala yurisdiksi ICC dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan melalui studi kasus Benjamin Netanyahu.

D. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian secara teratur (sistematis). Dengan demikian, metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis) yang pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang cara seorang peneliti mempelajari, menganalisis, memahami dalam melakukan penelitian hukum. Dalam hal ini dapatlah dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian hukum.¹⁸

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

¹⁸ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, halaman 2.

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis ketentuan hukum tertulis (hukum positif) dan bahan pustaka. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini tidak dapat dipisahkan dari tinjauan pustaka dan pemeriksaan hukum dan peraturan yang berlaku.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Suatu bentuk penelitian yang ditujukan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena untuk alamiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.²¹

Abdulkadir Muhammad menyatakan penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), merupakan penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

¹⁹ *Ibid.*, halaman 3.

²⁰ Moh Askin, Masidin, 2023, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, halaman 17.

²¹ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Surya Perdana, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: Umsu Press, halaman 125.

²² *Ibid.*, halaman 125.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis pendekatan penelitian demikian dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan yang sudah tersedia. Penelitian demikian dilakukan berkenaan dengan isu hukum yang sedang dihadapi atau hendak dipecahkan.²³ Suatu penelitian normatif, tentulah harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentra suatu penelitian.²⁴

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-ichusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.²⁵

²³ Moh Askin, Masidin, *Op.cit.*, halaman 34.

²⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 132.

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Publika Global Media, halaman 119.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

1. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS Al Baqarah ayat 190.
2. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel, dan jurnal-jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. Statuta Roma 1998 (*Rome Statute of the International Criminal Court*), yang menjadi dasar hukum pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta mengatur kewenangan pengadilan, termasuk ketentuan mengenai *Warrant of Arrest* sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Statuta Roma.
 - b. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977, yang mengatur prinsip-prinsip hukum humaniter internasional serta jenis-jenis pelanggaran berat yang dikategorikan sebagai kejahatan perang.
 - c. Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*The Hague Convention IV of 1907*), yang merupakan

instrumen awal dalam hukum perang internasional dan menetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai cara dan alat dalam berperang secara beradab, serta larangan terhadap tindakan yang melampaui batas kemanusiaan.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah buku-buku (pendapat ahli), jurnal dan segala sesuatu yang dapat memberikan petunjuk bagi peneliti.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti *Black Law Dictionary*, kamus hukum, kamus umum, dan jurnal yang berkaitan.²⁷

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dalam dua cara, yaitu dengan melakukan penelusuran melalui berbagai sumber di internet untuk memperoleh bahan dan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian serta melakukan pencarian literatur melalui kunjungan ke Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna melengkapi data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini.

²⁶ Rio Christiawan, Tuti Widyaningrum, 2024, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 49.

²⁷ *Ibid.*, halaman 50.

6. Analisis Data

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundangundangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.²⁸

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.²⁹

²⁸ Wiwik Sri Widiarty, *Op.cit.*, halaman 131.

²⁹ *Ibid.*, halaman 132.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

Hukum humaniter internasional adalah seperangkat norma hukum yang bertujuan untuk membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Bidang hukum ini juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang (*jus in bello*). Tujuan utamanya adalah untuk membatasi penggunaan sarana dan metode peperangan oleh pihak-pihak yang berkonflik, dan untuk memastikan perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap individu yang tidak, atau tidak lagi, terlibat langsung dalam permusuhan. Dengan demikian, hukum humaniter internasional pada dasarnya adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang menetapkan standar minimum kemanusiaan yang harus dihormati dalam situasi konflik bersenjata.³⁰

Tujuan utama Hukum Humaniter Internasional adalah untuk menjaga kemanusiaan (*maintain humanity*), menyelamatkan nyawa (*saving lives*), dan mengurangi penderitaan (*reducing suffering*) bagi individu yang menjadi korban atau terdampak oleh konflik bersenjata. Dengan demikian, hukum humaniter internasional bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil dan objek sipil, sekaligus mengatur jalannya permusuhan berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan militer (*military necessity*) dan prinsip-prinsip kemanusiaan (*humanity*).³¹

³⁰ Nils Melzer, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*, ICRC Delegasi Jakarta: Jakarta, halaman 16-17.

³¹ Mirsa Astuti, *Op.cit.*, halaman 9.

Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian integral dari hukum publik internasional, secara logika sumber-sumber hukum humaniter internasional (HHI) tidak berbeda dari sumber-sumber hukum internasional pada umumnya. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of The International Court of Justice*), yang dianggap sebagai pernyataan yang paling otoritatif tentang sumber-sumber hukum Internasional, bahwa Mahkamah memberlakukan: 1) berbagai Konvensi atau perjanjian internasional; 2) kebiasaan internasional atau bukti dan praktik umum yang diterima sebagai hukum; 3) prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; dan 4) keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran ahli hukum yang sangat berkualitas sebagai sarana subsider untuk penentuan aturan hukum.³²

Perjanjian (*treaties*) sering dipandang sebagai sumber utama hukum internasional. Dalam konteks hukum humaniter internasional, instrumen hukum yang paling signifikan meliputi Konvensi Jenewa I–IV dan Protokol Tambahannya, serta Konvensi Den Haag dan deklarasi tambahannya. Menurut *International Committee of the Red Cross*, sumber utama hukum humaniter internasional ini tercermin dalam berbagai konvensi, protokol, dan deklarasi yang berkaitan dengan rezim hukum Jenewa dan Den Haag, yang berfungsi sebagai dasar utama untuk mengatur hukum konflik bersenjata.³³

Selain perjanjian, hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) juga merupakan sumber fundamental bagi Hukum Humaniter Internasional.

³² *Ibid.*, halaman 19-20.

³³ Umar Suryadi Bakry, 2019, *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*, Jakarta: Kencana, halaman 9.

Sebagaimana ditegaskan dalam Klausula Martens, bahwa apabila Hukum Humaniter belum mengatur masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang digunakan harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional yang terbentuk dari kebiasaan antara negara-negara, hukum kemanusiaan serta dari hati nurani masyarakat. Klausula ini dapat ditemui dalam berbagai instrumen hukum humaniter, misalnya dalam bagian Pembukaan Konvensi Den Haag sebagai berikut:

“Until a more complete code of the laws of war issued, the High Contracting Parties think it right to declare that in cases not included in the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire of the principles of international law, as they result from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity, and the requirements of the public conscience.” Namun tidak semua kebiasaan dengan sendirinya dapat menjadi sumber Hukum Humaniter Internasional. Agar dapat diterima atau dianggap oleh negara-negara sebagai mengikat perilaku mereka, kebiasaan internasional itu sedikitnya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) tingkat konsistensi dan keseragaman dari praktik negara-negara; (2) keumuman atau generality dan durasi dari praktik tersebut; dan (3) kepentingan yang secara khusus memengaruhi negara-negara.³⁴

Termasuk dalam daftar sumber hukum dari Hukum Humaniter Internasional menurut Pasal 38 Mahkamah Internasional adalah prinsip-prinsip umum hukum yang di akui oleh bangsa-bangsa beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*). Lantas, apakah yang dimaksud dengan “prinsip-prinsip umum

³⁴ *Ibid.*, halaman 10.

hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab?" ini adalah prinsip-prinsip umum tentang kejujuran (*fairness*) dan keadilan (*justice*) yang diterapkan secara universal dalam sistem hukum di seluruh dunia. Contoh prinsip-prinsip semacam itu adalah sikap adil (*laches*) iktikad baik (*good faith*), *res judicata*, dan imparsialitas hakim. Peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran Hukum Humaniter Internasional harus bergantung pada prinsip-prinsip umum ini, ketika para hakim tidak dapat menemukan otoritas dalam sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional lainnya.³⁵

Sumber hukum dari Hukum Humaniter Internasional yang terakhir adalah keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran ahli hukum yang sangat berkualitas (*judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists*). Ini merupakan sarana subsider untuk penentuan aturan hukum dalam masalah-masalah Hukum Humaniter Internasional maupun hukum internasional pada umumnya. Sekalipun ada yang menganggap keputusan pengadilan dan karya-karya hukum ilmiah bukan merupakan sumber hukum dari Hukum Humaniter Internasional, namun tetap dianggap penting untuk mengenali hukum dan menafsirkan serta mengembangkan aturan yang bersumber pada perjanjian, kebiasaan, dan prinsip-prinsip umum hukum.³⁶

Dalam Hukum Humaniter Internasional, istilah perang merujuk pada konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional, yang diatur oleh serangkaian norma yang dirancang untuk membatasi dampak kekerasan. Kejahatan

³⁵ *Ibid.*, halaman 11.

³⁶ *Ibid.*, halaman 11.

perang adalah tindakan yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata tersebut, baik internasional maupun non-internasional, yang mencakup pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia sebagaimana dilindungi oleh hukum humaniter internasional dan hukum kebiasaan perang. Lebih lanjut, Pasal 6 Piagam Pengadilan Militer Internasional mengakui tiga kategori kejahatan internasional: kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.³⁷

Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law*), juga dikenal sebagai Hukum Sengketa Bersenjata (*The Law of Armed Conflict*). Sebelumnya, istilah Hukum Perang (*The Law of War*) digunakan, terutama dikalangan angkatan bersenjata (*armed forces*), dibanyak negara biasanya menggunakan istilah Hukum Perang. Menurut J.G. Starke meskipun awalnya disebut hukum perang, kini dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional untuk menghindari konotasi yuridis yang mengharuskan perang melibatkan negara dan pernyataan perang. Istilah HHI menekankan perlindungan kemanusiaan selama perang. HHI bertujuan untuk membatasi kekerasan, melindungi korban, dan mencegah kerusakan lingkungan.³⁸

2. Tinjauan Umum International Criminal Court

Latar belakang pembentukan Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan historis lembaga peradilan pidana internasional sebelumnya. Tahap awalnya dapat ditelusuri hingga pembentukan pengadilan

³⁷ Muhammad Zihad Muharrom, et.al. (2025). "Kejahatan Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional". Karimah Tauhid, No. 2, halaman 1388.

³⁸ *Ibid.*, halaman 1388.

internasional setelah Perang Dunia II, yaitu *International Military Tribunal* pada tahun 1945 dan *International Military Tribunal for the Far East* pada tahun 1946. Pembentukan *International Military Tribunal* didasarkan pada inisiatif negara-negara sekutu sebagai pihak yang menang untuk mengadili para pemimpin Nazi-Jerman, baik sipil maupun militer, atas kejahatan perang, yang dasar hukumnya ditetapkan dalam Perjanjian London tanggal 8 Agustus 1945. Sementara itu, *International Military Tribunal for the Far East* didirikan berdasarkan proklamasi Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu, yaitu Douglas MacArthur, pada tahun 1946.³⁹

Catatan sejarah yang kedua adalah pembentukan mahkamah kejahatan internasional setelah usai perang dingin, yaitu *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY)* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Kedua mahkamah ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kedua mahkamah dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu DK PBB melalui sebuah resolusi. Sedangkan perbedaannya adalah, pembentukan ICTY merupakan hasil dari evaluasi masyarakat internasional melalui DK PBB terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di bekas Yugoslavia. Pembentukannya sendiri tidak mendapatkan dukungan, terutama dari “Yugoslavia baru” yang terdiri dari Serbia dan Montenegro. Meskipun terdapat kemajuan yang pesat dari kedua mahkamah kejahatan internasional pasca Perang Dunia Kedua, kedua mahkamah tersebut masih memiliki keterbatasan. Di antaranya, kurangnya pelaksanaan undang-undang khususnya kerjasama dengan negara di mana pelanggaran HAM berat berlangsung,

³⁹ Sefriani. (2007). “Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998”. *Jurnal Hukum*, No. 2, halaman 316.

tidak bisa menghentikan konflik yang sedang berlangsung, serta jangkauan dari penuntutan tergantung dari kategori konflik yaitu konflik internal atau internasional.⁴⁰

International Criminal Court (ICC) adalah pengadilan independen yang bertujuan untuk menuntut individu yang melakukan kejahatan serius yang diperhatikan oleh masyarakat dunia. Yuridiksi ICC seperti yang diatur dalam Pasal 5 Rome Statute 1998 memberikan yuridiksi kepada ICC untuk mengadili 4 kejahatan serius yang menjadi fokus internasional yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, agresi, dan genosida. Pasal 12 ayat 2 dalam *Rome Statute* 1998 menyatakan bahwa syarat utama untuk bisa menerapkan yuridiksi adalah

- 1) Kejahatan yang dilakukan terjadi didalam wilayah negara peserta.
- 2) Kewarganegaraan dari si pelaku adalah negara yang menjadi negara peserta atas Statuta.⁴¹

ICC dapat melaksanakan kewenangannya atas suatu kasus jika negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus, sungguh-sungguh tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melakukan penyidikan atau penuntutan. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa ICC dapat melaksanakan yurisdiksi apabila salah satu syaratnya sistem pengadilan nasional suatu negara

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 317.

⁴¹ R Gilang Wisnu Dhuara. (2021). "Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998". Dharmasisya, No. 2 halaman 988.

unwilling. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa ICC akan mempertimbangkan indikator (*unable*) ketidakmampuan.⁴²

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan di wilayah negara pihak atau individu yang memiliki kewarganegaraan negara yang telah menjadi pihak Statuta Roma. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan ICC tidak terbatas hanya pada individu yang berasal dari negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC, tetapi juga mencakup individu yang melakukan kejahatan di wilayah negara pihak, terlepas dari status kewarganegaraan mereka.⁴³

Berdasarkan Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mempertahankan yurisdiksi atas warga negara non-negara pihak dalam keadaan tertentu. Pertama, jika suatu kasus dirujuk ke ICC oleh Dewan Keamanan PBB. Kedua, jika warga negara non-negara pihak melakukan kejahatan di wilayah negara pihak Statuta Roma atau negara yang telah menerima yurisdiksi ICC atas kejahatan tersebut. Ketiga, jika negara non-pihak secara sukarela setuju untuk menerima yurisdiksi ICC atas kejahatan tertentu.⁴⁴

⁴² I Gede Angga Adi Utama, et.al. (2020). "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional". Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, No. 3, halaman 213.

⁴³ Charles Frera Sumilat, Hendrik B. Sompotan, Natalia L. Lengkong. (2021). "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional". Lex Crimen, No. 2, halaman 81.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 82.

Terdapat juga dasar hukum dalam Statuta Roma 1998 untuk mendukung yurisdiksi ICC atas warga *non state party* adalah bahwa Pasal 27 Statuta Roma 1998 mengatur tentang tidak relevannya jabatan resmi menetapkan sebagai berikut:

- a. Statuta berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang kepala negara atau pemerintahan anggota suatu pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apapun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah statuta. Demikian pula dalam hal mengenai dirinya sendiri tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman.
- b. Kekebalan atau peraturan *procedural* khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari seseorang baik di bawah hukum nasional atau internasional tidak menghalangi mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang tersebut.

Selain Pasal 27, ketentuan lain yang terkait erat adalah Pasal 28 Statuta Roma tahun 1998, yang secara khusus menetapkan bahwa atasan, baik militer maupun sipil, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang dilakukan oleh bawahannya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjangkau dan menuntut pihak yang paling bertanggung jawab (*the most responsible person*), termasuk individu-individu yang berada di posisi kekuasaan tinggi yang, dalam praktiknya, seringkali sulit dijangkau menurut hukum. Dengan demikian, Pasal 27 dan 28 Statuta Roma tahun 1998 memperkuat dasar yurisdiksi ICC, termasuk terhadap warga negara *non-state parties*, mengingat

prinsip yurisdiksi universal berlaku untuk kejahatan internasional dalam yurisdiksi ICC.⁴⁵

Adapun struktur organ yang terdapat pada ICC berbeda dengan organ pada pengadilan ad hoc ICTY dan ICTR dimana pada ICC terdapat lebih banyak organ yaitu *Presidency* (Lembaga Kepresidenan), *Divisions* (divisi-divisi), *Office of the Prosecutor* (Kantor Penuntut Umum), dan *Registry* (kepaniteraan).

- a) *Presidency*: Menurut Statuta Roma 1998 pada dasarnya ICC memiliki 18 hakim. Lembaga Kepresidenan ini mengurus semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi ICC, kecuali fungsi penuntutan yang berada di tangan *Prosecutor*.
- b) *Divisions*: Secara struktural, hakim-hakim yang ada dalam ICC diorganisasikan ke dalam tiga divisi judicial yaitu *Pre-Trial Divisions*, *Trial Division* dan *Appeals Divisions*.
- c) *Office of the Prosecutor*: Fungsi utama organ ini adalah melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya kejahatan internasional dan melakukan penuntutan terhadap pelakunya.⁴⁶

Ketentuan dalam Statuta Roma dan Statuta ICTY dan ICTR sangat berbeda. Hal tersebut didasari pada sifat dan proses pembentukan ICTY, ICTR dan ICC. Sebagaimana diketahui pengadilan internasional ICTY dan ICTR merupakan pengadilan yang bersifat ad hoc atau sementara yang dibentuk oleh Dewan

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 82.

⁴⁶ Desia Rakhma Banjarani, Abdul Muthalib Tahar, Desy Churul Aini. (2017). "Studi Perbandingan Kelembagaan Dan Yurisdiksi *International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia* (ICTY) Dan *The International Criminal Tribunal For Rwanda* (ICTR) Dengan *International Criminal Court* (ICC)". Jurnal Cepalo, No. 1, halaman 46.

Keamanan PBB dikarenakan adanya konflik berkepanjangan yang melanggar hak asasi manusia. Sedangkan ICC merupakan pengadilan internasional yang bersifat permanen dan dibentuk oleh konferensi negara-negara di dunia. Dengan demikian, hal tersebut yang mendasari perbedaan ICTY, ICTR, dan ICC. Namun karena sifat dan proses pembentukannya yang sama, menjadikan ICTY dan ICTR memiliki berbagai kesamaan, namun ICTY dan ICTR memiliki berbagai perbedaan dengan ICC. Perbedaan tersebut meliputi berbagai aspek, secara yurisdiksi tentu ketiga pengadilan ICTY, ICTR, dan ICC memiliki masing-masing kedaulatan yang berbeda baik itu yurisdiksi material, yurisdiksi personal, yurisdiksi temporal dan yurisdiksi teritorial. Namun terdapat perbedaan lainnya antara Statuta ICTY, ICTR dan Statuta Roma yang dapat ditinjau melalui beberapa aspek yaitu struktur organ, muatan prinsip umum hukum pidana, permohonan banding, peran Dewan Keamanan PBB, prosedur penyerahan kasus, kewajiban melakukan kerjasama, pendanaan dan prosedur amandemen.⁴⁷

Statuta Roma tahun 1998 adalah perjanjian internasional yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court*. Statuta ini diadopsi di Roma pada tanggal 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada tahun 2002. Hingga saat ini, Statuta Roma telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara, yang mencerminkan komitmen global untuk menegakkan hukum pidana internasional. ICC memiliki wewenang untuk mengadili kejahatan paling serius, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma tahun 1998, ICC memiliki wewenang untuk

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 47.

mengadili individu yang melakukan kejahatan di wilayah negara pihak atau yang merupakan warga negara dari negara pihak Statuta Roma. Ketentuan ini menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC tidak terbatas pada individu dari negara-negara yang telah mengakui atau menjadi pihak dalam Statuta Roma, tetapi juga mencakup semua individu, termasuk mereka yang bukan negara, selama kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara pihak ICC.⁴⁸

Merujuk pada hukum internasional, berdasarkan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, terdapat lima sumber hukum, yakni konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa yang beradab, keputusan pengadilan, dan ajaran para ahli hukum. Kelima sumber di atas dapat dibagi menjadi sumber primer (konvensi internasional, hukum kebiasaan internasional, dan asas-asas hukum) dan sekunder (keputusan pengadilan dan ajaran para ahli hukum). Berbeda dengan sumber hukum yang berlaku di ICC. Sumber hukum yang mengikat bagi hakim-hakim ICC diatur dalam Pasal 21 Statuta Roma yang berisi:

1. Mahkamah harus menerapkan:
 - a) Pertama, Statuta ini, Panduan Unsur-Unsur Kejahatan, serta Hukum Acara dan Pembuktian;

⁴⁸ Diajeng Wulan Christianti. (2015). "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Warga Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya Terhadap Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, halaman 28.

- b) Kedua, apabila sesuai, perjanjian-perjanjian yang berlaku dan asas-asas serta peraturan hukum internasional, termasuk asas- asas hukum internasional yang berlaku bagi konflik bersenjata;⁴⁹
 - c) Apabila kedua sumber di atas kurang memadai, diterapkan asas umum hukum yang berlaku bagi pengadilan domestik suatu negara termasuk apabila sesuai, hukum nasional dari negara yang sesungguhnya memiliki kewenangan untuk mengadili kasus yang bersangkutan, dengan syarat bahwa asas-asas tersebut tidak bertentangan dengan Statuta ini dan dengan hukum internasional serta norma dan standar yang berlaku.
2. Mahkamah dapat menerapkan asas-asas dan aturan hukum sebagaimana ditafsirkan dalam putusan-putusan sebelumnya
 3. Penerapan dan penafsiran hukum sesuai pasal ini harus sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dan tanpa membedakan gender sebagai mana diatur di bawah Pasal 7 ayat 3, umur, ras, warna kulit, bahasa, agama, kepercayaan politik atau opini, kewarganegaraan, etnis, kekayaan, status kelahiran, dan lain-lain.

Menurut Pasal 21(1) Statuta Roma, ICC menerapkan tiga lapis hierarki sumber hukum. Hierarki sumber hukum yang paling utama adalah Statuta Roma, *Elements of Crimes* (EoC), dan *Rules of Procedure and Evidence* (RPE). Hierarki sumber hukum yang kedua adalah konvensi serta asas-asas hukum internasional. Hierarki sumber hukum yang ketiga merujuk pada asas-asas hukum domestik. Arti dari

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, M. Fatahillah Akbar, Devita Kartika Putri, *Op.cit.*, halaman 216-217.

hierarki ini adalah ICC diharuskan untuk selalu mengutamakan aturan yang tercantum dalam Statuta Roma, EoC, dan RPE. Jika ternyata sumber-sumber utama tersebut tidak memberikan pengaturan yang jelas, atau bahkan ditemukan kekosongan hukum, ICC boleh merujuk pada sumber hierarki kedua, yaitu konvensi serta asas-asas hukum internasional. Jika masih gagal atau belum jelas, ICC boleh merujuk Pada asas-asas hukum domestik. Berikutnya, menurut Pasal 21 (2) Stauta Roma, ICC boleh menerapkan asas serta aturan hukum yang digunakan dalam putusan ICC sebelumnya.⁵⁰

3. Tinjauan Umum Kejahatan Perang

Perang merupakan suatu keadaan yang tidak pernah diharapkan bahkan dibenci oleh setiap manusia. Keadaan perang yang dimaksud, yaitu perang yang membawa kesengsaraan bagi semua pihak ataupun memakan banyak korban luka dan mati akibat perang tersebut. Sedangkan pemahaman mengenai kejahatan perang (*war crime*) adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Kejahatan perang (*war crime*) tidak bisa dipisahkan dari hukum perang (hukum humaniter) karena antara kejahatan perang dan hukum perang mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Untuk mempelajari hukum perang harus ditinjau terlebih dahulu apakah kejahatan perang itu. Kejahatan perang sendiri diatur dalam

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 218.

Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I-II 1977 yang di tegaskan pula dalam *Article 8 Statute of Rome* 1998.⁵¹

Kejahatan perang, sebagaimana didefinisikan dalam Statuta Roma 1998, mencakup berbagai bentuk pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949. Tindakan-tindakan ini termasuk pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis, dan secara sengaja menyebabkan penderitaan hebat atau cedera serius pada tubuh. Lebih lanjut, kejahatan perang mencakup penghancuran dan pengambilalihan harta benda secara tidak sah, pemaksaan tawanan perang atau individu yang dilindungi untuk membantu musuh, dan perampasan hak tawanan perang dan individu yang dilindungi atas pengadilan yang adil dan teratur. Kategori ini juga mencakup deportasi atau penahanan yang tidak sah, dan penyanderaan.⁵²

⁵¹ Indah Sari. (2021). "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, No. 2, Halaman 24.

⁵² Sefriani, *Op.cit.*, halaman 320.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Hukum *International Criminal Court* Dalam Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan

Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks hukum pidana internasional adalah suatu Badan Peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mahkamah Pidana Internasional merupakan salah satu instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana atau kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 (*Statute of Rome 1998*) yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 – 17 Juli 1998. Dalam konferensi tersebut telah dihadiri oleh perwakilan masing-masing negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia ataupun utusan-utusan dari organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Setelah diatur didalam Statuta Roma tahun 1998 dan mulai diberlakukan ketentuan didalamnya, Mahkamah Pidana Internasional secara sah telah berdiri sebagai peradilan suatu badan internasional yang bersifat permanen (tetap) dengan tugas, fungsi serta kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) berkedudukan di Den Haag, Belanda.⁵³

International Criminal Court (ICC) merupakan bagian dari sistem peradilan global sejak tahun 2002. Yang dimana ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili

⁵³ Indah Sari. (2015). “Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan *International Criminal Court* (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional”. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, No. 1, halaman 51.

dan menangani bentuk tindakan kejahatan dalam Statuta Roma 1998. Pada 2012, sebanyak 193 negara yang menjadi anggota PBB telah mengakui Palestina secara nyata atau “*de facto*” sebagai “negara”. Dengan status yang berubah dari “*entity*” berubah menjadi “*non-member state*” yang dimana dengan begitu Palestina memiliki hak untuk bergabung dengan ICC. Dengan masuknya Palestina dalam ICC, Palestina berharap, ICC dapat membantu mereka untuk menangani dan menyelidiki permasalahan yang terjadi di Palestina. Bergabungnya Palestina dengan ICC ditandai dengan penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 1 April yang dilakukan oleh presiden Palestina. Dengan bergabungnya Palestina dengan ICC, maka sudah menjadi kewenangan dan yurisdiksi ICC sebagai Pengadilan Pidana Internasional untuk membantu menangani konflik yang terjadi di Palestina.⁵⁴

Dengan bergabungnya Palestina ke *International Criminal Court*, lembaga tersebut memperoleh wewenang dan yurisdiksi untuk menangani situasi konflik yang terjadi di wilayah Palestina dalam kerangka peradilan pidana internasional. Selanjutnya, pada tanggal 22 Mei 2018, sesuai dengan Pasal 13(a) dan Pasal 14 Statuta Roma 1998, situasi di Palestina secara resmi dirujuk ke ICC. Dalam kasus ini, Mahkamah memerintahkan Jaksa Penuntut untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan, sesuai dengan yurisdiksi ICC atas wilayah tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Martinius Rambe Purba, Wiwi. (2024). “Analisis Kewenangan International Criminal Court (ICC) pada Penanganan Kasus Palestina menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional”. *Bhinneka Multidisiplin Journal*, No. 1, halaman 15.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 16.

Statuta Roma tahun 1998 adalah kerangka hukum utama yang digunakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengadili kasus-kasus. Statuta ini menetapkan ICC sebagai badan peradilan permanen yang berwenang untuk menuntut individu yang bertanggung jawab atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC berfungsi sebagai pengadilan pidana internasional yang melengkapi sistem peradilan nasional berdasarkan prinsip komplementaritas, yang menyatakan bahwa ICC hanya akan bertindak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau menjalankan proses peradilan secara efektif. Dalam konteks konflik di Gaza, ICC mendasarkan yurisdiksinya pada ketentuan Pasal 5 dan 12 Statuta Roma tahun 1998, yang mengatur jenis kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan: kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu persyaratan utama untuk menjalankan yurisdiksi ini adalah bahwa kejahatan tersebut terjadi di wilayah negara pihak atau dilakukan oleh warga negara dari negara pihak tersebut. Dalam kasus ini, meskipun Israel bukan negara pihak pada Statuta Roma, Palestina adalah anggota ICC, sehingga memberikan yurisdiksi kepada pengadilan atas kejahatan yang dilakukan di wilayah tersebut.⁵⁶

Kejahatan perang merupakan istilah yang lebih tepat dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter. Unsur kejahatan perang menurut Pasal 8 Statuta Roma sangat penting dalam penuntutan terhadap Netanyahu dan Gallant. Unsur-unsur tersebut mencakup adanya konflik bersenjata, baik internasional

⁵⁶ Laily Maghfiroh, Muhammad Dewanto Adi Saputra. (2026). "Pertanggungjawaban atas Kejahatan Internasional: Studi Kasus Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant di Hadapan ICC". *Forschungsforum Law Journal*, No. 1, halaman 41.

maupun non-internasional, serta tindakan yang dilarang seperti penyerangan yang disengaja terhadap warga sipil, penggunaan kelaparan sebagai taktik perang, serta penghancuran properti tanpa alasan militer yang sah. Hal ini relevan dengan tuduhan yang dijatuhkan kepada Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant oleh ICC, yang mengacu pada dugaan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dalam konflik bersenjata di Gaza, di mana unsur-unsur kontekstual, *actus reus*, dan *mens rea* menjadi parameter penting dalam menetapkan tanggung jawab pidana mereka sebagai individu dalam kejahatan perang yang diduga mereka lakukan.⁵⁷

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama konflik di Gaza. Keputusan ini diambil setelah Kamar Praduga I (*Pre-Trial Chamber I*) menolak tantangan hukum yang diajukan oleh Israel. Dalam sidang yang membahas Situasi di Negara Palestina, ICC menyatakan Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas kejahatan berupa kelaparan sebagai metode perang, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Blokade terhadap Gaza, yang menghalangi akses makanan, air, bahan bakar, dan pasokan medis, disebut menciptakan kondisi yang merusak kehidupan warga sipil, mengakibatkan kematian akibat malnutrisi dan dehidrasi.⁵⁸

Surat perintah penangkapan diklasifikasikan sebagai 'rahasia', untuk melindungi saksi dan untuk menjaga pelaksanaan penyelidikan. Namun, *Chamber*

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 42-43.

⁵⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/icc-keluarkan-surat-perintah-penangkapan-untuk-benjamin-netanyahu-dan-yoav-gallant-lt674008f7a3963/> Diakses pada tanggal 18 Maret 2026

memutuskan untuk merilis informasi di bawah ini karena perilaku yang mirip dengan yang dibahas dalam surat perintah penangkapan tampaknya sedang berlangsung. Selain itu, *Chamber* menganggap itu adalah kepentingan korban dan keluarga mereka bahwa mereka diberitahu tentang keberadaan surat perintah tersebut. Pada awalnya, *Chamber* menganggap bahwa dugaan perilaku Netanyahu berada dalam yurisdiksi Pengadilan. *Chamber* mengingat bahwa, dalam komposisi sebelumnya, telah memutuskan bahwa yurisdiksi Pengadilan dalam situasi ini meluas ke Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Berkenaan dengan kejahatan, *Chamber* menemukan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Benjamin Netanyahu memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan berikut sebagai pelaku bersama untuk melakukan tindakan bersama dengan orang lain: kejahatan perang kelaparan sebagai metode perang; dan kejahatan terhadap kemanusiaan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya.⁵⁹

Chamber menemukan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa selama waktu yang relevan, hukum humaniter internasional terkait konflik bersenjata internasional antara Israel dan Palestina berlaku. Ini karena mereka adalah dua Pihak Tinggi yang mengajukan Konvensi Jenewa 1949 dan karena Israel menduduki setidaknya sebagian Palestina. *Chamber* juga menemukan bahwa undang-undang yang terkait dengan konflik bersenjata non-internasional berlaku untuk pertempuran antara Israel dan Hamas. *Chamber* menemukan bahwa dugaan perilaku Netanyahu menyangkut kegiatan badan pemerintah Israel dan angkatan

⁵⁹ <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges> Diakses pada tanggal 18 Maret 2026

bersenjata terhadap penduduk sipil di Palestina, lebih khusus lagi warga sipil di Gaza. Oleh karena hal ini menyangkut hubungan antara dua pihak dalam konflik bersenjata internasional, serta hubungan antara kekuatan pendudukan dan penduduk di wilayah pendudukan. Untuk alasan ini, sehubungan dengan kejahatan perang, *Chamber* merasa tepat untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan sesuai dengan hukum konflik bersenjata internasional. *Chamber* juga menemukan bahwa dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Gaza.⁶⁰

Chamber menganggap bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kedua individu dengan sengaja dan sadar merampas penduduk sipil di Gaza dari benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk makanan, air, dan obat-obatan dan persediaan medis, serta bahan bakar dan listrik, setidaknya dari 8 Oktober 2023 hingga 20 Mei 2024. Temuan ini didasarkan pada peran Netanyahu dalam menghalangi bantuan kemanusiaan yang melanggar hukum humaniter internasional dan kegagalan mereka untuk memfasilitasi bantuan dengan segala cara yang dimilikinya. *Chamber* menemukan bahwa perilaku mereka menyebabkan gangguan kemampuan organisasi kemanusiaan untuk menyediakan makanan dan barang-barang penting lainnya kepada penduduk yang membutuhkan di Gaza. Pembatasan yang disebutkan di atas bersama dengan pemutusan listrik dan pengurangan pasokan bahan bakar juga

⁶⁰ *Ibid.*

berdampak parah pada ketersediaan air di Gaza dan kemampuan rumah sakit untuk memberikan perawatan medis.⁶¹

Pasal 58 Statuta menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan (*warrant of arrest*) terhadap perdana menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu. Terbitnya surat perintah penangkapan didasari oleh permohonan jaksa ICC yang telah mengumpulkan bukti-bukti dan kesaksian yang cukup untuk dikeluarkannya surat perintah penangkapan. Adapun tujuan dikeluarkannya surat perintah penangkapan diantaranya adalah:

1. Untuk memastikan kehadiran orang tersebut di persidangan;
2. Memastikan bahwa orang tersebut tidak menghalangi atau membahayakan penyelidikan atau proses persidangan; atau
3. Berlaku, untuk mencegah orang tersebut melanjutkan perbuatan kejahatan itu atau kejahatan terkait yang berada dalam yurisdiksi ICC dan yang timbul dari keadaan yang sama.⁶²

Pasal 58 Statuta Roma 1998 secara khusus mengatur persyaratan dan prosedur penerbitan surat perintah penangkapan oleh *International Criminal Court*. Ayat (1) pasal ini menyatakan bahwa Jaksa Penuntut dapat meminta Kamar Pra-Peradilan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan atau panggilan jika terdapat alasan yang cukup untuk meyakini bahwa seseorang telah melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC. Hal ini mengharuskan Jaksa Penuntut untuk meyakinkan Kamar Pra-Peradilan bahwa bukti pendahuluan yang tersedia cukup kuat untuk

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Adrian Maulana, Ratih Damayanti, Muhammad Azil Maskur, *Op.cit.*, halaman 1162-1163.

mendukung tuduhan bahwa suatu kejahatan telah terjadi dan bahwa individu yang bersangkutan terlibat. Oleh karena itu, penerbitan surat perintah penangkapan bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan mengikuti proses peninjauan yudisial yang ketat oleh Kamar Pra-Peradilan untuk memastikan dasar hukum yang kuat dan tujuan yang jelas.⁶³

Selain itu, Pasal 58 juga menegaskan bahwa surat perintah penangkapan hanya dapat diterbitkan jika penangkapan tersebut dianggap perlu untuk salah satu dari tiga alasan yang disebutkan di atas. Aspek ‘keperluan’ ini menjadi krusial. Artinya, bahkan jika Jaksa memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya (*reasonable ground to belief*) surat perintah penangkapan tidak akan dikeluarkan jika tidak ada risiko pelarian, penghalangan keadilan, atau pengulangan kejahatan. Dengan demikian, Pasal 58 Statuta Roma tidak hanya memberikan wewenang kepada ICC untuk bertindak, tetapi juga menetapkan batasan dan *safeguards* yang penting untuk melindungi hak-hak individu, sekaligus memastikan efektivitas penegakan hukum internasional terhadap kejahatan paling serius. Bahwa terbitnya surat perintah penangkapan (*warrant of arrest*) terhadap Benjamin Netanyahu sangat beralasan terlebih lagi dari tanggal keluarnya surat tersebut tindakan pidana masih terjadi dan terus mengakibatkan korban jiwa yang terus berguguran, bukan hanya dari prajurit (*combatan*) melainkan juga warga sipil bahkan tim medis yang bukan merupakan subjek penyerangan. Terbitnya surat penangkapan tersebut guna mengurangi

⁶³ *Ibid.*, halaman 1163.

dampak yang mengerikan dari sebuah perang sebagaimana tujuan dari hukum humaniter tercipta.⁶⁴

Ketika suatu kasus menjadi kewenangan dari ICC, maka ICC akan melakukan segala hal yang dirasa perlu untuk mempersiapkan persidangan, termasuk mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada subjek hukum yang diduga telah melakukan atau telah menjadi inisiator dalam sebuah kejahatan perang internasional. Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan didasari pada ketentuan Pasal 58 Statuta Roma 1998 “*At any time after the initiation of an investigation, the Pre-Trial Chamber shall, on the application of the Prosecutor, issue a warrant of arrest of a person if, having examined the application and the evidence or other information submitted by the Prosecutor, it is satisfied that:*” Surat perintah tersebut dikeluarkan tidak dengan serta merta, sebagai sebuah lembaga peradilan, tentu ada langkah-langkah administratif yang harus dilakukan ICC sebelum mengeluarkan surat perintah penangkapan, hal tersebut telah tertuang jelas didalam ketentuan Statuta Roma 1998.⁶⁵

Jaksa ICC dapat memulai penyelidikan terhadap suatu kejahatan perang yang dilaporkan atau yang sedang berlangsung dengan melakukan pengumpulan bukti agar suatu kasus memiliki dasar yang kuat (*Reasonable Ground/Reasonable Basis*) untuk dapat diajukan menjadi yurisdiksi ICC. Dengan informasi yang dimiliki dengan bukti awal yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Statuta Roma 1998 harus memulai penyelidikan kecuali bahwa jaksa tidak

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 1163-1164

⁶⁵ Muamar Omar Salahuddin, Zunnuraeni, Lalu Guna Nugraha, *Op.cit.*, halaman 56.

menemukan adanya dasar yang wajar untuk melanjutkan penyelidikan. Ketika bukti yang terkumpul sudah cukup untuk dibawa dalam persidangan ICC, maka jaksa ICC dapat meminta Kamar Pra-Peradilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada individu tersebut. Hal ini dijelaskan pada ketentuan Pasal 58 Statuta Roma 1998 “....., *The Pre-Trial Chamber shall, on the application of the prosecutor, issue a warrant of arrest of a person.....*” Dalam ketentuan Pasal 58 Statuta Roma 1998, menjelaskan bahwa permohonan penangkapan dapat diajukan oleh jaksa ICC kepada Kamar Pra-Peradilan apabila individu tersebut telah diperiksa dengan bukti dan keterangan lainnya yang disampaikan Jaksa ICC kepada Kamar Pra-Peradilan.⁶⁶

Pada saat surat perintah penangkapan telah dikeluarkan oleh Kamar Pra-Peradilan, ICC kemudian memberitahukan kepada negara-negara pihak Statuta Roma 1998 untuk memeriksa di wilayah kedaulatan masing-masing apakah tersangka berusaha meloloskan diri dari hukum dengan cara melarikan diri ke wilayah negara-negara anggota Statuta Roma 1998 yang termuat dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) Statuta Roma 1998. Hal ini membuat Negara-Negara Anggota memiliki kewajiban yang sama untuk menahan dan menyerahkan tersangka kepada ICC ketika mereka mengetahui bahwa orang tersebut telah menetap dan bersembunyi di wilayah kedaulatan mereka, hal ini juga termuat dalam ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Statuta Roma 1998 “*The Court may transmit a request for the arrest and surrender of a person, together with the material supporting the request outlined in article 91, to any State on the territory of which that person may be*

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 56-57.

found and shall request the cooperation of that State in the arrest and surrender of such a person. States Parties shall, in accordance with the provisions of this Part and the procedure under their national law, comply with requests for arrest and surrender.”⁶⁷

Berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan diperiksa oleh Jaksa ICC Karim AA Khan, memiliki alasan yang cukup untuk percaya bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berikut yang dilakukan di wilayah Negara Palestina (di Jalur Gaza) setidaknya sejak 8 Oktober 2023:

a) Kelaparan warga sipil sebagai metode peperangan merupakan kejahatan perang yang bertentangan dengan pasal 8(2)(b)(xxv) Statuta;

b) Dengan sengaja menyebabkan penderitaan hebat, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan yang bertentangan dengan pasal 8(2)(a)(iii), atau perlakuan kejam sebagai kejahatan perang yang bertentangan dengan pasal 8(2)(c)(i);

c) Pembunuhan yang disengaja bertentangan dengan pasal 8(2)(a)(i), atau Pembunuhan sebagai kejahatan perang bertentangan dengan pasal 8(2)(c)(i);

d) Melakukan serangan secara sengaja terhadap penduduk sipil sebagai kejahatan perang yang bertentangan dengan pasal 8(2)(b)(i), atau 8(2)(e)(i);

e) Pemusnahan dan/atau pembunuhan yang bertentangan dengan pasal 7(1)(b) dan 7(1)(a), termasuk dalam konteks kematian yang disebabkan oleh kelaparan, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan;

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 57.

f) Penganiayaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan bertentangan dengan pasal 7(1)(h);

g) Tindakan tidak manusiawi lainnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang bertentangan dengan pasal 7(1)(k).⁶⁸

Melaksanakan kewenangan ICC untuk mengadili pelaku yang melanggar kejahatan yang diatur sesuai dengan Rome Statute 1998 merupakan langkah ICC untuk negara yang di wilayahnya terjadi kejahatan internasional dan negara tersebut tidak mampu dan tidak mau mengadili pelaku di negaranya dan tidak mau menyerahkan pelaku ke ICC untuk diadili maka apabila ICC melaksanakan yurisdiksinya terhadap pelaku kejahatan tersebut dan tidak berasal dari negara yang tidak meratifikasi Statuta tersebut atau lokasi terjadinya kejahatan di negara yang tidak meratifikasi Statuta tersebut maka ICC tidaklah melanggar hukum internasional. Dasar hukum yang dapat dijadikan faktor pendukung yurisdiksi ICC kepada negara yang tidak meratifikasi Rome Statute 1998 diatur di dalam Pasal 27 yaitu mengatur tentang pemberlakuan Statuta sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi baik seorang kepala negara maupun pegawai pemerintahan dan parlemen tidak mengecualikan seorang tersebut dari tanggung jawab pidana yang diatur di Statuta ini dan dengan adanya jabatan-jabatan tersebut tidak merupakan sebuah alasan untuk dapat meringankan hukuman dan kekebalan dari aturan prosedural khusus yang terkait dengan jabatan-jabatan

⁶⁸ <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-cc-applications-arrest-warrants-situation-state> Diakses pada tanggal 20 Maret 2026.

tersebut baik dibawah hukum nasional maupun international tidak menghalangi ICC untuk melaksanakan yurisdiksinya atas pelaku kejahatan tersebut.⁶⁹

Berdasarkan ketentuan pasal ini, Statuta Roma 1998 melalui Pasal 27 menegaskan bahwa setiap individu, baik pejabat negara maupun bukan, masih dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang mereka lakukan tanpa menerima perlindungan berupa kekebalan resmi. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Pasal 28 yang menetapkan bahwa atasan, baik di bidang militer maupun sipil, tetap bertanggung jawab secara pidana jika ia memberi perintah atau gagal mencegah tindakan bawahannya yang melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Dengan demikian, tujuan utama peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa individu yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa mempertimbangkan status atau kedudukannya.⁷⁰

Yuridiksi merupakan kewenangan dalam bertindak berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai tugas, fungsi dan tujuannya. Seperti yurisdiksi-yurisdiksi badan peradilan yang lain, misalnya: Mahkamah Nuremberg 1945, Mahkamah Tokyo 1946, Mahkamah Bekas Yugoslavia 1993, dan Mahkamah Rwanda 1994, keberadaan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) juga memiliki yurisdiksi, yang adalah diantaranya yurisdiksi personal, yurisdiksi

⁶⁹ R Gilang Wisnu Dhuara. (2021). *Op.cit.*, halaman 990.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 991.

territorial, yurisdiksi temporal, serta materiel. Adapun penjelasan penjelasan mengenai yurisdiksi tersebut adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Yurisdiksi Personal (*Ratione Personae*)

Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap orang dalam pengertian alamiah atau *natural person*, dan bukan yurisdiksi terhadap orang dalam pengertian sebagai badan hukum. Yurisdiksi terhadap orang dalam perkembangannya menimbulkan konsep “pertanggung-jawaban individu” yakni seseorang secara individual wajib memikul tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan, tidak peduli apakah ia sebagai pejabat negara atau bukan. Dalam kaitan ini, Presiden sebagai pejabat tertinggi dalam suatu negara juga tidak luput lari prinsip “pertanggung jawaban individu” ini. Ada beberapa contoh menunjukkan keadaan ini; misalnya pada pengadilan khusus eks Yugoslavia 1993, Presiden Republik Federal Yugoslavia diseret kepengadilan; dan juga pada pengadilan khusus Sierra Leone, Presiden Charles Taylor mengalami hal yang sama. ICC juga nantinya melakukan hal yang sama ketika mengadili Presiden Sudan dan Presiden Libya.⁷²

Yurisdiksi personal ICC, atau yurisdiksi terhadap orang dapat dibedakan atas 6 kategori orang yakni:

a. Orang yang bukan warga negara dari negara peserta yang melakukan kejahatan di wilayah negara peserta (Pasal 12 ayat 2 huruf a).

⁷¹ Anis Widyawati, *Op.cit.*, halaman 151.

⁷² I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 151.

b. Orang yang merupakan warga negara dari negara peserta (Pasal 12 ayat 2 huruf b) yang melakukan kejahatan di wilayah negara nya sendiri atau di wilayah negara lain.

c. Orang yang merupakan warga negara dari suatu negara bukan peserta, yang melakukan kejahatan di wilayah negaranya, terhadap kejahatan tertentu dan untuk saat tertentu, negaranya menyatakan menundukkan diri menerima yurisdiksi (Pasal 12 ayat 3).

d. Orang yang bukan warga negara dari negara bukan peserta dan juga bukan warga negara dari suatu negara peserta yang melakukan kejahatan di wilayah negara bukan peserta, tapi negara itu untuk perkara dan untuk saat tertentu, menyatakan menundukkan diri menerima yurisdiksi (Pasal 12 ayat 3).

e. Orang yang merupakan warga negara dari negara peserta, yang melakukan kejahatan di wilayah negara bukan peserta, yang kasusnya diserahkan ke ICC oleh Dewan Keamanan PBB. berdasar kan ketentuan Bab VII Piagam PBB (Pasal 13 huruf b).

f. Orang yang bukan warga negara dari negara peserta, melakukan kejahatan di wilayah negara bukan negara peserta, tapi kasusnya diserahkan oleh Dewan Keamanan ke PPI sesuai ketentuan Bab VII Piagam PBB (Pasal 13 huruf b).⁷³

2. Yurisdiksi Teritorial (*Ratione Loci*)

Di dalam sistem hukum domestik, sudah merupakan hal yang lazim apabila secara horizontal dibentuk lebih dari satu lembaga peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang dibatasi oleh wilayah hukum (*judicial*

⁷³ *Ibid.*, halaman 152.

district). Wilayah hukum yang terbatas salah satunya dimaksudkan untuk mempermudah administrasi keadilan (*administration of justice*). Dengan wilayah hukum yang terbatas, diharapkan agar suatu organ yudisial dapat mengefisienkan sumber daya yang dimiliki untuk menjalankan fungsinya. Di Indonesia misalnya, di antara lembaga peradilan yang terbawah, yakni pengadilan negeri, terdapat juga batasan-batasan teritorial yang menentukan yurisdiksi masing-masing pengadilan negeri. Secara umum, Statuta Roma 1998 menegaskan bahwa ICC bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah Negara Pihak dalam Statuta Roma 1998. Namun, ICC pun dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah Negara bukan Pihak, selama dibuat perjanjian khusus.⁷⁴

Statuta Roma 1998 juga mengatur bahwa yurisdiksi teritorial ICC tergantung pada inisiatif pengajuan kasus ke ICC. Apabila suatu kasus kejahatan internasional dirujuk ke penuntut umum ICC oleh Negara Pihak dalam Statuta Roma 1998 atau diselidiki berdasarkan inisiatif dari penuntut umum sendiri, maka Statuta Roma 1998 mensyaratkan agar negara tempat di mana pelanggaran terjadi (*locus delicti*) atau negara tempat kewarganegaraan pelaku haruslah Negara Pihak dalam Statuta Roma 1998. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan yurisdiksi teritorial, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ICC memiliki yurisdiksi di wilayah Negara Pihak dalam Statuta Roma 1998. Di samping itu, dapat pula ditafsirkan bahwa ICC dapat memiliki yurisdiksi di wilayah Negara bukan Pihak, sepanjang menyangkut kasus yang pelakunya adalah warga negara dari Negara Pihak dalam Statuta Roma 1998.

⁷⁴ Arie Siswanto, 2005, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, halaman 39-40.

Sementara itu, apabila suatu kasus dirujuk ke penuntut umum oleh Dewan Keamanan PBB yang mengambil tindakan dalam kerangka bab VII Piagam PBB, Statuta Roma 1998 tidak menegaskan tentang aspek teritorialitas tempat terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) maupun aspek nasionalitas pelakunya. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bahwa dalam hal inisiatif, merujuk suatu perkara datang dari Dewan Keamanan PBB, ICC dapat menerapkan yurisdiksinya di wilayah Negara yang bukan Pihak atas kejahatan yang dicakup oleh ICC yang pelakunya bukan warga negara dari Negara Pihak dalam Statuta Roma 1998.⁷⁵

4. Yurisdiksi Temporal (*Ratione Temporis*)

Yurisdiksi ICC secara temporal memiliki arti bahwa ICC tidak boleh mengadili kasus yang terjadi sebelum Statuta Roma mulai berlaku atau berkekuatan hukum tetap, yaitu 1 Juli 2002. Dengan kata lain, ICC hanya boleh mengadili kasus yang terjadi setelah 1 Juli 2002. Aturan ini sejalan dengan Pasal 24 Statuta Roma yang mengatur bahwa tidak ada orang yang boleh dihukum atas kejahatan yang dilakukan sebelum Statuta Roma mulai berlaku atau disebut dengan asas *non-retroactive* sebagai salah satu bentuk dari asas legalitas yang pada intinya melarang hukum berlaku surut. Tentunya yurisdiksi temporal di ICC yang berpegang pada asas *non-retroactive* ini berbeda dengan pengadilan *ad hoc* yang mengadili kasus yang terjadi sebelum pengadilannya dibentuk. Dengan kata lain, statuta dari pengadilan-pengadilan *ad hoc* sebelumnya berlaku surut dan tidak berlaku bagi kejahatan yang mungkin akan terjadi di masa depan.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 40.

⁷⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, halaman 250.

Yurisdiksi temporal berkaitan dengan saat mulai berlakunya kewenangan mengadili suatu pengadilan, apakah sebelum (*ex ante*) ataukah sesudah (*ex post*) suatu naskah atau instrumen internasional dinyatakan mulai berlaku atau *entry in to force*. Dibandingkan dengan pengadilan atau tribunal pidana internasional yang dibentuk sebelumnya, ICC mempunyai yurisdiksi temporal yang sangat berbeda. Pengadilan lainnya seperti Pengadilan Nuremberg, Tokyo, bekas Yugoslavia, Rwanda, Sierra Leone, Lebanon, Kamboja, memiliki yurisdiksi *ratione temporis* yang “*ex ante*” atau berlaku surut sejak saat masing masing Statutanya dinyatakan mulai berlaku. Berbeda dengan ICC yang memiliki yurisdiksi *ratione temporis* yang “*lex post*” yakni berlaku setelah saat Statuta Roma dinyatakan mulai berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11(1) Statuta Roma sebagai-berikut: “*The court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this statute.*” Ketentuan Pasal 11 (1) itu diperkuat oleh ketentuan Pasal 24 yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, atas tindakan yang dilakukan, sebelum statuta ini memiliki kekuatan berlaku.⁷⁷

5. Yurisdiksi Materiel (*Ratione Materiae*)

Pasal 5-8 Statuta Roma menjabarkan kejahatan-kejahatan apa saja yang lapat diadili di muka ICC (*jurisdiksi rationae materiae*), yakni genosida kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC membatasi kewenangannya hanya untuk mengadili kejahatan yang dikriminalisasi dalam hukum kebiasaan internasional sehingga menjadi *ius puniendi* bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Tidak dimasukkannya seluruh kejahatan yang ada

⁷⁷ I Made Pasek Diantha, *Op.cit.*, halaman 148.

dalam perjanjian-perjanjian internasional lainnya (*treaty crimes*) ke dalam yurisdiksi kejahatan di ICC memberikan pemahaman konseptual yang jelas mengenai perbedaan antara kejahatan dalam ICC (yang kemudian dikenal dengan ‘*core crimes*’) dengan ‘*treaty crimes*’ yang lebih mencerminkan kejahatan yang sifatnya transnasional.⁷⁸

Penerbitan surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap seorang pejabat tinggi pemerintah Israel, Benjamin Netanyahu, telah memicu perdebatan hukum yang kompleks dan membutuhkan analisis mendalam dari perspektif hukum. Hal ini terkait dengan fakta bahwa Israel bukanlah negara pihak pada Statuta Roma 1998, yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi pembentukan dan kewenangan ICC. Ketidakpatuhan Israel terhadap Statuta Roma menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legitimasi yurisdiksi ICC untuk menuntut pejabat dari negara-negara non-pihak. Meskipun Statuta Roma membuka kemungkinan bagi Dewan Keamanan PBB untuk merujuk situasi yang melibatkan negara-negara non-pihak ke ICC, dalam praktiknya, mekanisme ini sangat dipengaruhi oleh dinamika politik global, sehingga penerapannya menjadi tidak konsisten.⁷⁹

⁷⁸ Diajeng Wulan Christianti, 2021, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 189-190.

⁷⁹ Ahmad Maula Hadi, Muhammad Hazim Khabir, Naswa Nelina Rahayu. (2025). “Yurisdiksi ICC Terhadap Penangkapan Benjamin Netanyahu Dan Yoav Gallant Pada Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina”. *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, No. 2, halaman 148.

B. Implikasi Penerbitan Surat Perintah Penangkapan *International Criminal Court* Terhadap Kasus Kejahatan Perang

Pada Mei 2024, Karim Khan, jaksa Mahkamah Pidana Internasional, mengumumkan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin dari Israel dan Hamas. Dapat dikatakan bahwa OTP (*Office of the Prosecutor*) telah mempelopori penuntutan kejahatan perang berupa kelaparan, karena kejahatan semacam itu belum pernah diadili secara internasional. Terlepas dari dukungan global terhadap pengumuman OTP (*Office of the Prosecutor*), hambatan yang menghalangi pelaksanaan surat perintah penangkapan tetap menjadi perhatian. Beberapa kritikus bahkan berspekulasi lebih jauh tentang efektivitas dan keberadaan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa global.⁸⁰

Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dalam konteks proses penegakan hukum pidana internasional. Pemerintah Israel, yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu, diduga melakukan berbagai tindakan yang melampaui batas kemanusiaan dalam konteks konflik bersenjata. Dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu diduga mengeluarkan perintah operasi militer yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok Hamas tanpa mempertimbangkan secara memadai perlindungan warga sipil Palestina yang tidak terlibat dalam permusuhan. Tindakan yang dimaksud termasuk serangan terhadap warga sipil, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak,

⁸⁰ Ramisa Jahan. (2024). "Dampak dari Surat Perintah Penangkapan ICC di Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina". *Lex Publica*, No. 1, halaman 183-184.

pembatasan atau blokade terhadap distribusi bantuan kemanusiaan berupa makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya yang berpotensi menyebabkan kelaparan, dan penghancuran berbagai objek sipil, termasuk sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, kamp pengungsi, dan bangunan bersejarah.⁸¹

Keputusan ICC merupakan preseden dalam sejarah keadilan bagi rakyat Palestina, disertai dengan banyak implikasi hukum, yang terpenting adalah keputusan Pengadilan mewajibkan seluruh 124 Negara Pihak ICC untuk melaksanakan surat perintah penangkapan sesuai dengan kewajiban hukum selanjutnya, menurut ketentuan Statuta Roma tentang ekstradisi orang yang dicari ketika berada di wilayahnya.⁸² Penerbitan surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional memiliki implikasi hukum bagi negara-negara pihak, yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kewajiban mereka, khususnya dalam membantu penangkapan pelaku kejahatan internasional. Pasal 86 Statuta Roma 1998 menetapkan bahwa setiap negara yang telah meratifikasi Statuta Roma berkewajiban untuk memberikan kerja sama penuh dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Kewajiban ini timbul sebagai konsekuensi dari komitmen suatu negara terhadap perjanjian internasional, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁸³

⁸¹ Yusuf Hofni Junior Kilikily. (2025), *Op.cit.*, halaman 75

⁸² Arab Center for Research and Policy Studies. (2024). "Implications of the ICC Arrest Warrants against Netanyahu and Gallant." Doha Institute for Graduate Studies, halaman 2.

⁸³ Adrian Maulana, Ratih Damayanti, Muhammad Azil Maskur, *Loc.cit.*, halaman 1164.

Surat perintah penangkapan menuduh Netanyahu dan Gallant melakukan kejahatan yang sangat serius. Pendudukan Israel telah mempersenjatai kelaparan terhadap warga sipil di Jalur Gaza, merampas air, makanan, obat-obatan, bahan bakar, listrik, dan kebutuhan hidup lainnya; bahkan membuat masuknya bantuan bersyarat, yang melanggar aturan hukum humaniter internasional. Pengadilan menuduh Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas pengarahannya serangan luas terhadap warga sipil selama agresi militer.⁸⁴

Penerbitan surat perintah penangkapan telah membuka kemungkinan untuk membawa pejabat lain dari kepemimpinan Israel di tingkat politik dan keamanan ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional; Permintaan Jaksa untuk surat perintah penangkapan menunjukkan bahwa “Kantor saya tidak akan ragu untuk mengajukan permohonan lebih lanjut untuk surat perintah penangkapan jika dan ketika kami menganggap bahwa ambang batas prospek realistis untuk hukuman telah terpenuhi.” Hal itu menekankan bahwa “hukum internasional dan hukum konflik bersenjata berlaku untuk semua. Tidak ada prajurit, tidak ada komandan, tidak ada pemimpin sipil – tidak seorang pun – dapat bertindak tanpa hukuman. Tidak ada yang dapat membenarkan secara sengaja merampas kebutuhan dasar manusia, termasuk begitu banyak perempuan dan anak-anak, yang diperlukan untuk hidup. Tidak ada yang dapat membenarkan penyanderaan atau penargetan warga sipil.”⁸⁵

Penerbitan surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Benjamin Netanyahu memiliki implikasi politik dan diplomatik

⁸⁴ Arab Center for Research and Policy Studies, *Loc.cit.*, halaman 2.

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 3.

yang kompleks. Dari perspektif politik internasional, langkah ini menegaskan posisi ICC sebagai lembaga peradilan yang berupaya menegakkan prinsip keadilan universal tanpa membedakan status atau posisi pejabat negara. Namun, tindakan ini juga memicu ketegangan diplomatik yang signifikan, mengingat Israel bukan pihak dalam Statuta Roma 1998 dan menikmati dukungan politik yang kuat dari Amerika Serikat. Penolakan Amerika Serikat yang konsisten terhadap yurisdiksi ICC atas warga negara Israel menunjukkan perlawanan politik terhadap upaya penegakan hukum internasional, yang pada akhirnya berpotensi menghambat efektivitas ICC dalam menjalankan mandatnya.⁸⁶

Implikasi diplomatik dari situasi ini juga tercermin dalam hubungan antara negara-negara pihak Mahkamah Pidana Internasional dan Israel serta sekutunya. Negara-negara yang terikat oleh Statuta Roma 1998 menghadapi dilema antara kewajiban hukum internasional mereka untuk bekerja sama dengan ICC dan potensi memburuknya hubungan bilateral dengan Israel. Situasi ini telah menimbulkan polarisasi global yang semakin tajam, dengan beberapa negara Barat cenderung mendukung Israel, sementara banyak negara di Global Selatan lebih condong ke Palestina. Polarisasi ini tidak hanya berdampak pada persepsi legitimasi ICC tetapi juga mencerminkan fakta bahwa penerapan hukum internasional sering dipengaruhi oleh dinamika politik kekuasaan global.⁸⁷

⁸⁶ Adela Salsabila, Amanda Bernadetha Marbun, H. Zaenudin. (2026). "Analisis Yuridis terhadap Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu: Implikasi Hukum Internasional dan Tantangan Penegakan Keadilan bagi Negara Non-Pihak Statuta Roma". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, No. 1, halaman 762.

⁸⁷ *Ibid.*

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional memiliki implikasi politik yang signifikan, termasuk pembatasan kebebasan bergerak bagi individu yang dikenai surat perintah penangkapan. Hal ini secara langsung berdampak pada Benjamin Netanyahu, yang berpotensi kehilangan akses untuk melakukan perjalanan ke negara-negara anggota ICC, khususnya di Uni Eropa. Lebih lanjut, pelanggaran oleh negara pihak terhadap kewajibannya untuk melakukan penangkapan dan penyerahan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998 dapat mengakibatkan rujukan negara tersebut ke Majelis Negara Pihak ICC, organ legislatif dan pengawasan tertinggi ICC. Dalam keadaan tertentu, Majelis juga dapat merujuk masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB untuk tindakan lebih lanjut. Selain itu, kegagalan suatu negara untuk memenuhi kewajiban ini tidak hanya membawa konsekuensi hukum tetapi juga tanggung jawab moral, terutama jika negara tersebut terus memberikan dukungan atau perlindungan kepada individu yang dicurigai melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya di tengah komitmen negara-negara demokratis untuk menghormati hak asasi manusia.⁸⁸

Pembatasan transfer senjata ke Israel sangat penting, mengingat Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant mewakili otoritas tertinggi dalam pemerintahan dan militer Israel. Situasi ini menempatkan negara-negara pemasok senjata dalam dilema politik dan hukum, karena sulit untuk menjamin bahwa penggunaan senjata-senjata ini sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Kemanusiaan Internasional. Lebih lanjut, pemberian dukungan senjata berpotensi

⁸⁸ Arab Center for Research and Policy Studies, *Loc.cit.*, halaman 3

diinterpretasikan sebagai persetujuan atau pembenaran atas penggunaan senjata-senjata ini dalam melakukan kejahatan yang diduga. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa negara pemasok dapat dimintai pertanggungjawaban secara tidak langsung atas keterlibatan dalam kejahatan internasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (3) huruf (a) Statuta Roma 1998, yang menetapkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan kejahatan, baik secara langsung, bersama-sama dengan orang lain, atau melalui orang lain, terlepas dari apakah pihak-pihak tersebut juga bertanggung jawab secara pidana. Dengan demikian, ketentuan ini memperluas cakupan tanggung jawab pidana untuk mencakup pihak-pihak yang secara tidak langsung berkontribusi pada perbuatan kejahatan.⁸⁹

Di sisi lain, pengumuman surat perintah penangkapan tersebut mendapat sambutan baik sebagai langkah positif menuju keadilan oleh negara-negara seperti Belgia, Oman, dan Slovenia, yang menekankan perlunya penuntutan segera di tingkat tertinggi. Telah terjadi gerakan global yang menyerukan boikot produk Israel, yang telah mendapatkan penerimaan luas. Lebih lanjut, setelah OTP (*Office of the Prosecutor*) mengeluarkan surat perintah penangkapan, komunitas internasional telah aktif terlibat untuk menengahi dan mengakhiri perselisihan tersebut. Menyusul reaksi global dan pengumuman dari Jaksa ICC, para mediator internasional telah menyampaikan seruan mendesak untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan sandera antara Israel dan Hamas.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Ramisa Jahan, *Op.cit.*, halaman 192.

C. Kendala Hukum *International Criminal Court* Dalam Pelaksanaan Surat Perintah Penangkapan Kasus Kejahatan Perang

Salah satu mekanisme penegakan kejahatan internasional di ICC adalah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang berada di bawah yurisdiksinya. Secara yuridis, Pasal 58 ayat (1) Statuta Roma 1998 memberikan dasar hukum bagi penerbitan surat perintah penangkapan setelah adanya permohonan dan penyajian bukti atau informasi lain oleh Jaksa Penuntut, jika terdapat bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan seseorang dalam kejahatan internasional. Surat perintah penangkapan ini bertujuan untuk memastikan kehadiran tersangka di pengadilan guna diadili secara adil. Kewenangan ini sangat penting dalam menegakkan akuntabilitas atas kejahatan serius dan mencegah pelaku melarikan diri dari proses peradilan internasional.⁹¹

Mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan, negara-negara pihak pada Statuta Roma 1998 berkewajiban untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 9 Statuta Roma 1998 tentang Kerja Sama Internasional dan Bantuan Hukum, yang terdiri dari beberapa pasal yang secara khusus mengatur mekanisme kerja sama antar negara dalam menegakkan hukum pidana internasional. Cakupan ketentuan ini meliputi berbagai bentuk kerja sama, termasuk penangkapan dan penyerahan tersangka, pengumpulan

⁹¹ Shamsa Malika, Sasmini, Erna Dyah Kusumawati. (2025). "Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 Dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan". *Simbur Cahaya*, No. 2, halaman 259-260.

dan penyajian bukti, kehadiran saksi secara sukarela, dan alasan yang dapat digunakan negara untuk menunda atau menolak permintaan kerja sama dari ICC.⁹²

Kewajiban negara untuk menangkap dan menyerahkan terduga atau tersangka pelaku kejahatan internasional merupakan hal paling penting dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan. Pasal 89 Statuta Roma 1998 mengatur hal-hal berkaitan dengan penangkapan dan penyerahan individu kepada ICC. Pasal 89 ayat (1) Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa apabila seseorang yang dicari oleh ICC ditemukan berada di wilayah suatu negara, maka ICC harus meminta kerja sama dari negara tersebut untuk menangkap dan menyerahkan individu tersebut. Ketentuan ini harus didasari dengan Pasal 58 Statuta Roma 1998, yang mengatur persyaratan penerbitan surat perintah penangkapan. Selain itu, penyebutan “negara” dalam ketentuan tersebut merujuk pada negara anggota dan negara non-anggota Statuta Roma 1998 (apabila telah setuju atas permintaan kerja sama oleh Pengadilan).⁹³

Dalam konteks kendala hukum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap pelaksanaan surat perintah penangkapan dalam kasus kejahatan perang, ketentuan Statuta Roma 1998 menunjukkan bahwa ICC sangat bergantung pada kerja sama negara-negara pihak untuk secara sah menangkap dan menyerahkan tersangka. Ketergantungan ini menghadirkan kendala yang signifikan, mengingat Jaksa ICC tidak memiliki wewenang untuk secara langsung memerintahkan suatu negara untuk melakukan penangkapan, bahkan dalam situasi mendesak. Para

⁹² *Ibid.*, halaman 260.

⁹³ *Ibid.*, halaman 266.

perancang Statuta Roma 1998 menempatkan wewenang ini pada Kamar Pra-Peradilan (*Pre-Trial Chamber*), yang memainkan peran penting dalam fase Kamar Pra-Peradilan (*Pre-Trial Chamber*). Untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan, Kamar Pra-Peradilan (*Pre-Trial Chamber*) harus memastikan bahwa dua persyaratan utama terpenuhi: terdapat “alasan yang masuk akal” untuk percaya bahwa individu yang bersangkutan telah melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC, dan bahwa penangkapan tersebut diperlukan untuk tujuan tertentu dalam proses persidangan. Dengan demikian, meskipun mekanisme hukum untuk menerbitkan surat perintah penangkapan ada, dalam praktiknya, pelaksanaannya menghadapi kendala hukum yang signifikan, terutama karena bergantung pada kerja sama negara-negara pihak dan pemenuhan persyaratan pembuktian yang ketat sebelum surat perintah tersebut dapat diterbitkan dan dilaksanakan.⁹⁴

Salah satu kendala hukum paling signifikan terhadap pelaksanaan surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional, khususnya dalam kasus Benjamin Netanyahu, terletak pada aspek penegakan hukum. Mahkamah Pidana Internasional tidak memiliki pasukan polisi internasional, sehingga pelaksanaan surat perintah penangkapan sepenuhnya bergantung pada kemauan negara-negara pihak untuk bekerja sama. Dalam praktiknya, banyak negara menunjukkan keraguan dalam memenuhi kewajiban ini karena pertimbangan politik, hubungan diplomatik, dan kepentingan strategis. Situasi ini semakin rumit karena dukungan kuat yang diterima Israel dari Amerika Serikat, yang bukan pihak dalam Statuta Roma 1998 dan secara konsisten menolak yurisdiksi Mahkamah

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 266-267.

Pidana Internasional atas warganya. Selain itu, penerapan prinsip pencabutan kekebalan resmi juga menimbulkan tantangan normatif. Meskipun Pasal 27 Statuta Roma menegaskan bahwa status resmi tidak menghalangi tanggung jawab pidana, praktik hubungan internasional menunjukkan kecenderungan negara-negara untuk enggan menerapkan prinsip ini, khususnya kepada kepala negara atau pejabat tinggi yang masih menjabat.⁹⁵

Dalam konteks konflik antara Israel dan Palestina, Mahkamah Pidana Internasional menghadapi tantangan signifikan dalam melaksanakan mandatnya. Meskipun memiliki potensi besar dalam menegakkan keadilan internasional, pelaksanaannya sering kali mengalami kendala oleh dinamika politik global dan keterbatasan dalam kerangka hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama yang lebih kuat dari komunitas internasional untuk mendukung mekanisme hukum yang ada dan memperkuat rezim hukum internasional, guna mencapai penegakan hukum yang efektif dan perdamaian yang berkelanjutan.⁹⁶ ICC tidak memiliki pasukan polisi atau badan penegak hukum sendiri, sehingga sepenuhnya bergantung pada negara-negara anggota dan komunitas internasional untuk pelaksanaan keputusannya. Ketergantungan ini secara signifikan menghambat kemampuan pengadilan untuk menangkap

⁹⁵ Adela Salsabila, Amanda Bernadetha Marbun, H. Zaenudin, *Op.cit.*, halaman 761.

⁹⁶ Zaenudin, Adinda Santi Kamungnay, Silfiana Febriani. (2025). "Peran Dan Tantangan International Criminal Court (ICC) Dalam Percobaan Perdamaian Konflik Israel-Palestina". *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, No. 1, halaman 53.

tersangka, melaksanakan surat perintah, dan mengamankan kerja sama untuk penyelidikan dan persidangan.⁹⁷

Sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pidana, penerbitan surat perintah penangkapan oleh ICC diharapkan mendorong setiap negara yang menjadi pihak pada Statuta Roma untuk melaksanakan kewajibannya, termasuk melakukan penangkapan terhadap individu yang menjadi subjek surat perintah apabila berada di wilayah yurisdiksinya. Namun, langkah ini tidak lepas dari kontroversi. Penerbitan surat perintah tersebut memicu berbagai tanggapan, termasuk reaksi keras dari Israel dan negara-negara pendukungnya yang mengemukakan tuduhan yang diajukan oleh ICC. Dalam hal ini, mereka semua yang mendukung Israel menganggap bahwa ICC telah keliru dan telah mengabaikan hak Israel untuk membela diri. Bahkan, Israel menyebut bahwa surat perintah itu merupakan bentuk dari tindakan anti semitisme. Namun, tidak sedikit negara yang menghormati dan akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC sebagai upaya untuk memperoleh keadilan dari peristiwa konflik yang sedang terjadi. Surat perintah yang dikeluarkan ICC merupakan bagian dari independensi ICC di hadapan negara-negara untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum, khususnya hukum pidana internasional. Seluruh negara-negara di dunia diwajibkan untuk tunduk pada hukum internasional, tak terkecuali pada surat perintah penangkapan tersebut, khususnya bagi negara-negara pihak dari ICC.⁹⁸

⁹⁷ Arushi Bajpai, Teena. (2025). "Mahkamah Pidana Internasional dan Kedaulatan Negara: Menavigasi Ketegangan Keadilan Global". *Jurnal Rehabilitasi Psikiatri Amerika*, No. 2, halaman 86.

⁹⁸ Ahmad Maula Hadi, Muhammad Hazim Khabir, Naswa Nelina Rahayu, *Op.cit.*, halaman 147.

Berdasarkan ketentuan dalam Bagian 9 Statuta Roma 1998 tentang Kerja sama Internasional dan Bantuan Hukum, keberhasilan ICC sangat bergantung pada tingkat kerja sama yang diberikan oleh negara-negara anggota. Ketergantungan ini terlihat nyata dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh ICC.⁹⁹ Meskipun Bagian 9 Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 86, menyatakan bahwa negara-negara anggota memiliki kewajiban umum untuk bekerja sama dengan ICC, dalam praktiknya, implementasi kerja sama ini sangat bergantung pada kesediaan masing-masing negara. Ketika suatu negara anggota Statuta Roma 1998 menolak untuk bekerja sama dengan ICC, negara tersebut dapat dirujuk kepada ASP atau DK PBB. Namun, ketentuan ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam mekanisme penegakan kerja sama internasional. Statuta Roma 1998 tidak menetapkan sanksi yang bersifat tegas atau mengikat terhadap negara yang tidak patuh, melainkan hanya mengandalkan rujukan kepada badan-badan politik seperti ASP atau DK PBB, yang efektivitasnya dalam menekan negara untuk mematuhi permintaan kerja sama masih dipertanyakan. Keputusan untuk merujuk kasus ketidakpatuhan sepenuhnya berada di tangan Presiden Pengadilan ICC, bersifat diskresioner, dan tidak menjamin bahwa setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti secara konsisten.¹⁰⁰

Prosedur ini membuka ruang terjadinya impunitas, khususnya apabila negara yang tidak mematuhi permintaan kerja sama memiliki pengaruh politik yang besar atau merupakan anggota tetap DK PBB. Hal ini terlihat dalam konteks pelaksanaan

⁹⁹ Shamsa Malika, Sasmini, Erna Dyah Kusumawati, *Op.cit.*, halaman 267.

¹⁰⁰ *Ibid.*, halaman 267-268.

surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza, Palestina. Pendekatan yang seharusnya apolitis terhadap penegakan hukum internasional justru berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri, serta telah menimbulkan ketegangan antara ICC dan negara-negara yang merasa terdampak oleh ketidakadilan sistemik tersebut. Oleh karena itu, proses pelaksanaan surat perintah penangkapan ICC menjadi bergantung pada faktor politik, sehingga melemahkan otoritas ICC dalam menegakkan hukum pidana internasional secara efektif.¹⁰¹

Dalam konteks pelaksanaan surat perintah penangkapan ICC, reformasi mekanisme penegakan kerja sama menjadi krusial mengingat lemahnya efektivitas ASP dalam mendorong kepatuhan negara anggota. Ketidakmampuan ASP dalam menanggapi ketidakkooperatifan negara, khususnya dalam kasus penolakan pelaksanaan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi negara menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menguatkan mekanisme tersebut. Saat ini, ketentuan dalam *Assembly Procedures on Non-Cooperation* hanya menekankan pendekatan normatif, tanpa disertai sanksi yang bersifat mengikat dan menimbulkan efek jera.¹⁰²

Selain itu, dinamika kekuasaan politik di antara negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seringkali menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum internasional, terutama melalui penggunaan hak veto yang dapat menghambat pengambilan keputusan kolektif.¹⁰³ Dapat disederhanakan bahwa hak veto adalah

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 269.

¹⁰² *Ibid.*, halaman 274.

¹⁰³ *Ibid.*, halaman 277.

hak yang dimiliki oleh setiap anggota tetap DK PBB yang digunakan untuk menghentikan keputusan terhadap suatu resolusi yang diajukan di hadapan sidang DK PBB. Dewan Keamanan PBB dapat melakukan hak veto terhadap permintaan investigasi oleh ICC terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu. Hak veto memiliki pengaruh yang kuat untuk menghentikan investigasi, walaupun terdapat bukti-bukti yang kuat atas dugaan pelanggaran HAM berat.¹⁰⁴

Dalam konteks konflik Israel-Palestina, jelas bahwa meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi mengenai gencatan senjata, implementasinya sering kali terkendala oleh penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, khususnya oleh Amerika Serikat. Pengaruh Amerika Serikat sebagai negara adidaya dalam konflik ini sangat signifikan. Meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata dengan Palestina, kebijakan luar negerinya memiliki dampak luas pada dinamika konflik tersebut. Sebagai negara yang memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat telah berulang kali menggunakan hak ini pada isu-isu yang berkaitan dengan Israel dan Palestina. Lebih lanjut, hubungan bilateral yang erat antara Amerika Serikat dan Israel memberikan keuntungan strategis bagi Israel. Sejak 7 Oktober 2023, dukungan AS, termasuk pendanaan untuk operasi militer di dan sekitar Gaza, menunjukkan pengaruh politik dan militer yang signifikan dalam konflik tersebut.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Yusuf Hofni Junior Kilikily, *Op.cit.*, halaman 77.

¹⁰⁵ Muhamad Fadli, Ilham Aji Pangestu, Fitri. (2025). "Problematika Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Israel Dan Palestina". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, No. 3, halaman 875.

Salah satu kesulitan dalam menerapkan sanksi terhadap Benjamin Netanyahu adalah kegagalan Israel untuk meratifikasi Statuta Roma 1998 dan kegagalannya untuk mengakui otoritas Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hal ini menciptakan kendala hukum, karena Statuta Roma pada prinsipnya hanya mengikat negara-negara yang menjadi pihak di dalamnya. Meskipun demikian, ICC masih memiliki kewenangan hukum untuk melakukan investigasi dan penuntutan, terutama setelah Palestina menjadi anggota ICC pada 1 April 2015. Berdasarkan Pasal 12, ayat (2), Statuta Roma 1998, kejahatan yang dilakukan di wilayah negara pihak tetap berada dalam yurisdiksi ICC, bahkan jika pelakunya berasal dari negara non-pihak. Namun, dalam praktiknya, situasi ini terus menimbulkan hambatan hukum yang signifikan terhadap pelaksanaan surat perintah penangkapan, mengingat tidak adanya kewajiban bagi negara non-pihak untuk bekerja sama dengan ICC, sehingga menghambat penegakan hukum internasional yang efektif.¹⁰⁶

Upaya penegakan Hukum Humaniter Internasional pada konflik Israel-Palestina, telah memperlihatkan kegagalan sistem hukum internasional. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan dinamika hukum yang problematik. Hal ini dapat dilihat ketika DK PBB menjadi masalah tersendiri karena adanya hak veto yang digunakan berdasarkan dengan kepentingan politik, selain itu pengaruh negara adidaya yang memberikan dukungan secara langsung telah memberikan masalah tersendiri dalam konflik ini. Disisi lain, ICC yang telah memiliki yurisdiksi khusus untuk dapat mengadili pelaku kejahatan perang memiliki hambatan tersendiri karena tidak semua negara menjadi anggotanya, selain itu ICC memiliki

¹⁰⁶ *Ibid.*, halaman 876.

keterbatasan dalam mengadili secara in absentia serta masih ketergantungan terhadap negara anggotanya. Hal-hal inilah yang membuat penegakan Hukum Humaniter Internasional menjadi sulit untuk dilakukan.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan secara tegas diatur dalam Pasal 58 Statuta Roma, yang mensyaratkan adanya alasan yang wajar untuk meyakini bahwa seseorang telah melakukan kejahatan dalam yurisdiksi ICC, dan bahwa penangkapan tersebut diperlukan untuk memastikan kehadirannya di hadapan pengadilan, mencegah penghambatan penyelidikan, atau mencegah pengulangan kejahatan. Dalam kasus Benjamin Netanyahu, ICC memperoleh yurisdiksi teritorial karena Palestina telah menjadi negara pihak Statuta Roma sejak tahun 2015. Meskipun Israel bukan negara pihak, kejahatan yang diduga dilakukan di wilayah Palestina (Gaza) memberikan dasar yurisdiksi bagi ICC berdasarkan Pasal 12(2)(a) Statuta Roma. Pada November 2024, Kamar Pra-Persidangan I ICC menemukan alasan yang cukup untuk mendakwa Netanyahu atas kejahatan perang (kelaparan sebagai metode peperangan, pembunuhan yang disengaja, serangan terhadap warga sipil) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (penyiksaan, tindakan tidak manusiawi). Surat perintah penangkapan dikeluarkan setelah proses peradilan yang ketat, termasuk penolakan terhadap keberatan atas yurisdiksi Israel. Pasal 27 Statuta Roma menetapkan bahwa jabatan resmi (termasuk kepala negara) tidak memberikan kekebalan dari tanggung jawab pidana di hadapan ICC. Oleh karena itu, kewenangan ICC untuk mengeluarkan surat perintah

terhadap Netanyahu adalah sah menurut hukum internasional dan tidak melanggar prinsip kedaulatan negara-negara non-pihak.

2. Penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu memiliki implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait kewajiban negara-negara anggota ICC berdasarkan Pasal 86 dan 89 Statuta Roma untuk menangkap dan menyerahkan tersangka jika mereka ditemukan di wilayah mereka. Hal ini membatasi mobilitas internasional Netanyahu, khususnya ke negara-negara Eropa yang merupakan anggota ICC. Implikasi diplomatik yang dihasilkan sangat kompleks. Di satu sisi, surat perintah ini memperkuat legitimasi ICC sebagai lembaga yang tidak mendiskriminasi status pejabat tinggi. Di sisi lain, langkah ini telah memicu ketegangan dengan Israel dan sekutunya (terutama Amerika Serikat), dan telah menyebabkan polarisasi global antara negara-negara Barat yang cenderung mendukung Israel dan negara-negara di Global Selatan yang mendukung Palestina. Surat perintah ini juga membuka kemungkinan bagi negara-negara yang memasok senjata ke Israel untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Menurut aturan Statuta Roma tentang tanggung jawab pidana bersama, negara mana pun yang terus mengirimkan senjata ke Israel setelah surat perintah dikeluarkan dapat dianggap membantu melakukan kejahatan yang diduga. Dari sudut pandang para korban dan komunitas Palestina, mendapatkan surat perintah ini adalah hal yang sangat penting. Ini menunjukkan adanya peluang untuk keadilan dan memberi harapan

kepada masyarakat. Ini juga mendukung tindakan global seperti memboikot barang-barang Israel dan mendorong gencatan senjata dengan lebih keras.

3. Kendala dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan ICC adalah ketiadaan lembaga penegak hukum. ICC hanya dapat bergantung pada kolaborasi negara-negara anggota untuk menangkap dan menyerahkan tersangka. Karena ketergantungan ini, kinerja ICC sangat tergantung pada kehendak politik negara. Pasal 87 dan 89 Statuta Roma mengatur prosedur untuk melaporkan ketidakpatuhan kepada Majelis Negara-Negara Pihak (ASP) atau Dewan Keamanan PBB, tetapi tidak efektif karena tidak ada hukuman yang kuat dan mengikat secara hukum. Negara-negara yang tidak kooperatif jarang mengalami konsekuensi nyata, terutama negara-negara dengan kekuatan yang besar. Kendala utama dalam kasus Netanyahu adalah status Israel yang bukan pihak dan dukungan kuat dari AS, yang juga bukan anggota ICC. Jaksa dan hakim terhalang untuk menjalankan tugas mereka karena prospek hukuman AS terhadap staf ICC. Kendala normatif lainnya adalah gagasan kekebalan bagi kepala negara yang masih hidup (sedang menjabat). Praktik internasional menunjukkan bahwa banyak negara ragu-ragu untuk menangkap kepala negara yang sedang menjabat karena hukum internasional kebiasaan tentang kekebalan, meskipun Pasal 27 Statuta Roma melarang status tersebut. Salah satu kendala struktural adalah hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB, yang dimiliki oleh sekutu Israel. Selain memiliki kemampuan untuk memveto berbagai resolusi yang berkaitan dengan Israel dan Palestina, Amerika Serikat juga memiliki

kemampuan untuk mencegah upaya Dewan Keamanan PBB untuk menekan Israel atau membawa kasus ke Mahkamah Pidana Internasional.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan validitas surat perintah penangkapan di mata komunitas internasional, ICC harus terus memperkuat sistem dasar yang masuk akal dengan bukti publik dan akuntabel, terutama ketika menuntut pejabat tinggi dari negara-negara non-pihak. Dengan tidak mempersoalkan yurisdiksi ICC atas Palestina dan menahan diri dari campur tangan politik yang akan membahayakan independensi peradilan ICC, negara-negara anggota ICC harus terus menegakkan putusan Kamar Pra-Persidangan.
2. Seharusnya tidak ada keraguan di antara negara-negara anggota, terutama negara-negara di Eropa. Legitimasi sistem peradilan pidana internasional secara keseluruhan akan rusak jika mereka gagal melaksanakan komitmen penangkapan mereka, oleh karena itu mereka harus secara jelas menyatakan bahwa mereka siap menahan Netanyahu jika ia mengunjungi wilayah mereka. ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat, dan Dewan Keamanan PBB seharusnya tidak menggunakan hak vetonya untuk melindungi mereka. Inisiatif perdamaian jangka panjang di Timur Tengah justru akan diperkuat dengan dukungan terhadap sistem hukum ICC.
3. ASP harus mereformasi mekanisme penegakan kepatuhan dengan menambahkan sanksi yang bersifat mengikat, seperti pembekuan hak suara negara yang tidak patuh, atau pembatasan akses terhadap dana bantuan

teknis dari ICC. Tanpa sanksi nyata, kewajiban kerja sama hanya akan menjadi norma tanpa konsekuensi. Bagi Negara Pihak ICC negara-negara anggota, terutama kekuatan menengah seperti Jerman, Kanada, dan negara-negara Nordik, perlu membentuk *coalition of the willing* yang secara kolektif menyatakan komitmen untuk menangkap setiap subjek surat perintah ICC, tanpa terkecuali. Hal ini akan menciptakan tekanan diplomatik yang lebih kuat terhadap negara-negara yang bersikap ambigu. ICC perlu mengembangkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada negara anggota, misalnya dengan membangun unit intelijen sendiri, memperkuat kerja sama dengan Interpol, dan mengadopsi prosedur pengadilan *in absentia* (in absensia) yang terbatas untuk kasus-kasus di mana negara tempat tersangka berada secara sistematis menolak kerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Mirsa Astuti. (2024). *Hukum Humaniter Internasional*. Medan: Umsu Press.
- Umar Suryadi Bakry. (2019). *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Diajeng Wulan Christianti. (2021). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha. (2014). *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Eddy O.S. Hiariej, M. F. (2024). *Hukum Pidana Internasional*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Eka N.A.M Sihombing, C. H. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2021). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Nils Melzer. (2019). *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jakarta: ICRC Delegasi Jakarta.
- Moh Askin, M. (2023). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Ramlan, T. E. (2023). *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: Umsu Press.
- Rio Christiawan, T. W. (2024). *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Siswanto, A. (2005). *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Oentoeng Wahjoe. (2011). *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Penerbit Erlangga.
- Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media.

Anis Widyawati. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Adela Salsabila, A. B. (2026). “Analisis Yuridis terhadap Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu: Implikasi Hukum Internasional dan Tantangan Penegakan Keadilan bagi Negara Non-Pihak Statuta Roma”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1).
- Adrian Maulana, e. (2025). “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Non-Anggota Statuta Roma: Studi Kasus Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu”. *Law Research Review Quarterly*, 11(3).
- Ahmad Maula Hadi, M. H. (2025). “Yurisdiksi ICC Terhadap Penangkapan Benjamin Netanyahu Dan Yoav Gallant Pada Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina”. *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, 6(2).
- Andi Bintang, S. H. (2025). “Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang”. *Jurnal Dialogica*, 1(1).
- Arushi Bajpai, T. (2025). “Mahkamah Pidana Internasional dan Kedaulatan Negara: Menavigasi Ketegangan Keadilan Global”. *Jurnal Rehabilitasi Psikiatri Amerika*, 28(2).
- Charles Frera Sumilat, H. B. (2021). “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mengadili Kejahatan Internasional Bagi Negara Non Peserta Statuta Roma 1998 Berdasarkan Hukum Internasional”. *Lex Crimen*, 10(2).
- Christianti, D. W. (2015). “Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Terhadap Warga Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya Terhadap Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.
- Desia Rakhma Banjarani, A. M. (2017). “Studi Perbandingan Kelembagaan Dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) Dan The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC)”. *Jurnal Cepalo*, 1(1).
- Dhuara, R. G. (2021). “Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998”. *Dharmasiswa*, 1(2).

- Hariyanto. (2020). "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist*, 3(2).
- I Gede Angga Adi Utama, e. (2020). "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3).
- Jahan, R. (2024). "Dampak dari Surat Perintah Penangkapan ICC di Menyelesaikan Konflik Israel-Palestina". *Lex Publica*, 11(1).
- Kilikily, Y. H. (2025). "Tinjauan Yuridis Kedudukan International Criminal Court (ICC) Terhadap Investigasi Kasus Pelanggaran Ham Berat Palestina dan Israel". *Jurnal Komunikasi Hukum*, 11(1).
- Laily Maghfiroh, M. D. (n.d.). Pertanggungjawaban atas Kejahatan Internasional: Studi Kasus Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant di Hadapan ICC. *Forschungsforum Law Journal*, 3(1).
- Martinius Rambe Purba, W. (n.d.). Analisis Kewenangan International Criminal Court (ICC) pada Penanganan Kasus Palestina menurut Sudut Pandang Hukum Pidana Internasional. *Bhinneka Multidisiplin Journal*, 1(1).
- Muamar Omar Salahuddin, Z. L. (2025). "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penangkapan Pelaku Kejahatan Perang Dari Negara Non-Anggota: Studi Kasus Surat Perintah Penangkapan Benjamin Netanyahu". *Mataram Journal of International Law*, 3(1).
- Muharrom, M. Z. (2025). Kejahatan Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Karimah Tauhid*, 4(2).
- Sari, I. (2015). "Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional) Dan Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana International". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(1).
- Sari, I. (2021). "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Sefriani. (2007). "Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998". *Jurnal Hukum*, 14(2).

- Shamsa Malika, S. E. (2025). “Mengkaji Kembali Pengaturan Kewajiban Kerja Sama Internasional Negara Anggota Statuta Roma 1998 Dalam Melaksanakan Surat Perintah Penangkapan”. *Simbur Cahaya*, 32(2).
- Veny Pasuria Marpaung, e. a. (2024). “Serangan Militer Israel di Jalur Gaza: Pertanggung jawaban Pidana Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional”. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5).
- Wulandari, D. T. (2024). “Mekanisme Penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penggunaan White Phosphorus Bomb Dalam Konflik Israel-Palestina”. *Law Journal*, 1(2).
- Zaenudin, A. S. (2025). “Peran Dan Tantangan International Criminal Court (Icc) Dalam Percobaan Perdamaian Konflik Israel-Palestina”. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, 5(1).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Statuta Roma. 1998. Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court*). *United Nations Treaty Series*, Vol. 2187, No. 38544.

Konvensi Den Haag. 1907. Konvensi Den Haag IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*The Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land*). *The Hague*, 18 Oktober 1907. *Annex: Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land*.

Konvensi Jenewa. 1949. Konvensi Jenewa untuk Perlindungan Korban Perang (*Geneva Conventions of 12 August 1949*). *United Nations Treaty Series*, Vol. 75, No. 970–973.

Protokol Tambahan. 1977. Protokol Tambahan I dan II terhadap Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional. *United Nations Treaty Series*, Vol. 1125, No. 17512 dan 17513.

D. Skripsi/Disertasi

Ardiansyah. (2024). *Dinamika Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah Awal Masa Orde Baru Hingga Era. Skripsi*. Fakultas Ushuludin Adab Dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Laporan Penelitian Lembaga

Arab Center for Research and Policy Studies. *Implikasi dari Surat Perintah Penangkapan International Criminal Court terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant*. Seri Penilaian Situasi, 26 November 2024. Doha: Unit Studi Politik.

F. Internet

Hukum Online. “ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/icc-keluarkan-surat-perintah-penangkapan-untuk-benjamin-netanyahu-dan-yoav-gallant-lt674008f7a3963/>. Rabu, 18 Maret 2026.

International Criminal Court (ICC). “Situasi di Negara Palestina: Kamar Pra-Peradilan ICC I menolak tantangan Negara Israel terhadap yurisdiksi dan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant”. <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>. Rabu, 18 Maret 2026.

International Criminal Court (ICC). “Pernyataan Jaksa ICC Karim A.A. Khan KC: Permohonan surat perintah penangkapan dalam situasi di Negara Palestina”. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state>. Jumat, 20 Maret 2026.